

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perundang-undangan tentang perseroan terbatas di Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan. Dalam setiap kali pergantian perundang-undangan, kita perlu tahu bagaimana akibat perubahan itu terhadap tindakan hukum yang telah dilakukan di bawah perundang-undangan lama. Khususnya dalam bidang perseroan terbatas, kita perlu tahu bagaimana pengaruh perundang-undangan baru terhadap perseroan terbatas yang telah berdiri berdasarkan undang-undang lama.

Semula perseroan terbatas di Indonesia diatur dalam beberapa Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang<sup>1</sup>, yang selanjutnya dalam tahun 1995 diganti dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas Tahun 1995 dan kemudian diganti lagi oleh dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas Tahun 2007. Jadi, sebelum adanya dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 1 Tahun 1995, di Indonesia, untuk perseroan terbatas berlaku beberapa ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, (*Weetboek van Koophandel*, S. 1847:23)<sup>2</sup>. Karena ketentuan-ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang sepanjang mengenai perseroan terbatas dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan

---

<sup>1</sup> *Weetboek van Koophandel*, Staatsblad. 1847:23.

<sup>2</sup> J. Satrio, *Perseroan Terbatas Yang Tertutup Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007*, Bagian Pertama, Rajawali Pers, 2020, Depok, hlm. 1-2.

perkembangan ekonomi dan dunia usaha<sup>3</sup>, sekalipun pernah ada sedikit perubahan<sup>4</sup>, maka dianggap perlu ada pembaruan peraturan tentang perseroan terbatas.<sup>5</sup> Di samping itu juga ada maksud untuk menyatukan semua ketentuan tentang perseroan terbatas dalam suatu undang-undang<sup>6</sup>, karena di waktu yang lalu, di samping perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang juga dikenal adanya *Indonesische Maatschappij op Aandeelen*, berdasarkan S.1939 : 569 jo 717.

Perseroan Terbatas adalah perusahaan yang modalnya terdiri dari saham-saham dan tanggung jawab dari sekutu pemegang saham terbatas, yang sesuai dengan jumlah dan persentase saham yang dimilikinya. Istilah perseroan pada perseroan terbatas menunjuk pada cara penentuan modal pada badan hukum itu yang terdiri dari sero-sero atau saham-saham dan istilah terbatas menunjukkan pada

---

<sup>3</sup> Yang dibenarkan oleh Sudargo Gautama, Komentar atas Undang-Undang Perseroan Terbatas yang baru 1995 Nomor 1; perbandingan dengan peraturan lama, hlm. 2.

<sup>4</sup> Melalui S, 1938: 276 dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1971.

<sup>5</sup> Bagian menimbang a dan d Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 1 Tahun 1995 : a) bahwa perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional, perlu didukung oleh kelembagaan perekonomian yang kokoh dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat; d) bahwa Undang-Undang Nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti dengan undang-undang yang baru.

<sup>6</sup> Bagian menimbang huruf b dan huruf c Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 1 Tahun 1995 : b) bahwa dalam rangka lebih meningkatkan pembangunan perekonomian nasional dan sekaligus memberikan landasan yang kokoh bagi dunia usaha dalam menghadapi perkembangan perekonomian dunia dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di era globalisasi pada masa mendatang, perlu didukung oleh suatu undang-undang yang mengatur tentang perseroan terbatas yang dapat menjamin terselenggaranya iklim dunia usaha yang kondusif; c) bahwa perseroan terbatas sebagai salah satu pilar pembangunan perekonomian nasional perlu diberikan landasan hukum untuk lebih memacu pembangunan nasional hukum untuk lebih memacu pembangunan nasional yang disusun sebagai usaha Bersama berdasar atas asas kekeluargaan.

batas tanggung jawab para persero (pemegang saham) yang dimiliki, yaitu hanya terbatas pada jumlah nilai nominal dari semua saham-saham yang dimiliki. Bentuk badan hukum ini, sebagaimana ditetapkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang bernama "*Naamloze Vennootschap*" atau disingkat NV.<sup>7</sup>

Sesungguhnya tidak ada Undang-Undang yang secara khusus dan resmi memerintahkan untuk mengubah sebutan "*Naamloze Vennootschap*" hingga harus disebut dengan perseroan terbatas. Namun sebutan perseroan terbatas itu telah menjadi baku dalam masyarakat. Sejarah pengaturan mengenai perseroan terbatas sesungguhnya dimulai dari Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dijelaskan bahwa badan usaha yang dapat dikatakan sebagai perseroan terbatas harus memiliki unsur atau ciri-ciri perseroan terbatas. Ciri-ciri perseroan terbatas antara lain adalah sebagai berikut:<sup>8</sup>

1. Badan usaha dapat disebut sebagai perseroan terbatas apabila kekayaan badan usaha yang dimiliki terpisah dari kekayaan pribadi masing-masing persero (pemegang saham), yang bertujuan untuk membentuk sejumlah dana sebagai jaminan bagi perseroan.
2. Disebut sebagai perseroan terbatas apabila adanya persero yang tanggung jawabnya terbatas pada jumlah nominal saham yang dimilikinya, dan Rapat Umum Pemegang Saham merupakan kekuasaan tertinggi dalam organisasi perseroan, yang memiliki kewenangan mengangkat dan memberhentikan

---

<sup>7</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*. Sinar Grafika, 2019, Jakarta, hlm. 21.

<sup>8</sup> *Ibid.*

Komisaris dan Direksi, berhak menetapkan garis-garis besar kebijaksanaan pengelolaan perusahaan dan memiliki kewenangan menetapkan hal-hal yang belum ditetapkan dalam anggaran dasar dan hal lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan perseroan.

3. Badan usaha dapat disebut sebagai perseroan terbatas apabila pengurus (Direksi dan Komisaris) yang merupakan satu kesatuan pengurusan dan pengawasan terhadap perseroan tanggung jawabnya terbatas pada tugasnya, yaitu harus sesuai dengan anggaran dasar atau keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

Salah satu ciri yang membedakan perseroan terbatas dengan badan usaha lainnya dapat dilihat dari *doctrine of separate legal personality* yang intinya menjelaskan, bahwa terdapat pemisahan kekayaan antara pemilik atau pemodal (pemegang saham) dengan kekayaan badan hukum itu sendiri<sup>9</sup>, perseroan terbatas juga dikenal dalam beberapa bahasa yaitu:<sup>10</sup>

- a. Dalam bahasa Inggris disebut dengan *Limited (Ltd) Company* atau *Limited Liability Company* ataupun *Limited (Ltd) Corporation*;
- b. Dalam bahasa Belanda disebut dengan *Naamlooze Vennotschap* atau yang sering disingkat NV saja;
- c. Dalam bahasa Jerman terhadap perseroan terbatas ini disebut dengan *Gesellschaft mit Beschränkter Haftung*, dan;

---

<sup>9</sup> Ahmad Yani dan Widjaya Gunawan, *Seri Hukum Bisni Perseroan Terbatas*, Raja Grafindo Persada, 2000, Jakarta, hlm. 7.

<sup>10</sup> Munir Fuady, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, Citra Aditya Bakti, 2003, Bandung

d. Dalam bahasa Spanyol disebut dengan *Sociedad De Responsabilidad Limitada*.

Asas-asas pada hukum perusahaan pada dasarnya sama dengan asas hukum perdata pada umumnya. Asas tersebut dapat dipakai secara general dan dapat dikembangkan pada hukum perusahaan:<sup>11</sup>

a. Asas Konsensualisme.

Asas konsensualisme dapat diartikan sebagai "Sepakat" yang berasal dari kata consensus, pada hukum perusahaan kesepakatan ini adalah hal mutlak yang harus dipenuhi seperti halnya yang tercantum dalam syarat sah perjanjian. Sepakat para pihak dan syarat lainnya merupakan penentu untuk melanjutkan suatu perjanjian atau kontrak. Dengan adanya kesepakatan ini, para pihak dapat membangun suatu perusahaan dengan ketentuan yang telah dicantumkan dalam perjanjian tersebut. Akibat hukum jika tidak adanya kesepakatan antar pihak yang melakukan perjanjian dalam membuat suatu perusahaan, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan.

Asas ini merupakan dasar yang harus menjadi acuan bagi setiap orang dalam membuat sebuah perjanjian yang berkaitan dengan hukum perusahaan. Asas Konsensualisme berarti perjanjian itu terjadi atau ada sejak saat tercapainya kata sepakat antara pihak-pihak. Dengan kata lain bahwa

---

<sup>11</sup> <https://www.terusberjuang.com/2021/04/asas-asas-dalam-hukum-perusahaan.html> diakses tanggal 23 Juni 2022, pukul 23:56 Wib.

perjanjian itu sudah sah dan mempunyai akibat hukum sejak saat tercapainya kata sepakat antara pihak-pihak mengenai pokok perjanjian, sebagaimana terdapat dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata asas konsensualisme dapat diketahui dari kata dibuat secara sah, sedangkan untuk sahnya perjanjian diperlukan empat, sebagaimana dalam rumusan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, syarat subyektif yaitu memuat sepakat mereka yang mengikatkan diri, dan kecakapan untuk membuat suatu perikatan, sedangkan syarat obyektif yaitu suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal.

Akibat hukum tidak terpenuhi asas konsensualisme, maka perjanjian dapat dibatalkan karena hukum oleh salah satu pihak. Pembatalan yang terjadi karena salah satu syarat subyektif tidak dipenuhi, perjanjiannya bukan batal demi hukum, tetapi salah satu pihak dapat memintakan pembatalan itu. Perjanjian tersebut tetap mengikat kedua belah pihak, selama tidak dibatalkan (oleh hakim) atas permintaan pihak yang berhak meminta pembatalan (pihak yang tidak cakap atau pihak yang memberikan sepakatnya secara tidak bebas).<sup>12</sup>

b. Asas kebebasan berkontrak.

Asas kebebasan berkontrak merupakan asas yang mana setiap pihak bebas menentukan isi dari perjanjian. Misalkan dalam mendirikan sebuah perusahaan. Tentunya banyak yang harus diperhatikan agar isi dari kontrak

---

<sup>12</sup> <https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/21585> diakses tanggal 09 November 2022, pukul 22:39 Wib.

tersebut bisa saling menguntungkan atau tidak hanya menguntungkan salah satu pihak saja.

Isi materi yang bebas ditentukan oleh para pihak dalam melakukan perjanjian ini bukan bebas sebebannya melainkan tidak boleh bertentangan dengan hukum negara, jika bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi dan terjadi sengketa, maka yang dipakai untuk penyelesaiannya adalah hukum negara yang lebih tinggi. Asas kebebasan berkontrak diatur dalam Pasal 1388 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa :

“Semua Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya”.

Ini mempunyai pemaknaan bahwa dengan menekankan pada kata “semua perjanjian”, seolah-olah berisikan pernyataan kepada masyarakat bahwa setiap orang boleh membuat perjanjian berupa apa saja asal memenuhi syarat sahnya perjanjian, dan perjanjian lahir dan mengikat bagi para pihak yang membuatnya. Pihak-pihak juga bebas menentukan isi serta persyaratan dari suatu perjanjian dengan ketentuan bahwa perjanjian tersebut tidak bertentangan baik dengan peraturan perundang-undangan yang bersifat memaksa, ketertiban umum maupun kesesuaian.<sup>13</sup>

Larangan kepada seseorang untuk membuat perjanjian dalam bentuk tertentu yang dikehendakinya juga tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang

---

<sup>13</sup> Munir Fuady, *Hukum Kontrak Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*, Citra Aditya, 2007, Bandung, hlm. 51.

Hukum Perdata Indonesia maupun ketentuan perundang-undangan lainnya. Ketentuan yang ada adalah bahwa untuk perjanjian tertentu harus dibuat dalam bentuk tertentu misalnya perjanjian kuasa memasang hipotik harus dibuat dengan akta notaris atau perjanjian jual beli tanah harus dibuat dengan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).<sup>14</sup>Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa asas kebebasan berkontrak sifatnya universal, artinya berlaku juga pada hukum perjanjian di Negara lain, dan mempunyai ruang lingkup asas kebebasan berkontrak yang sama dengan hukum perjanjian Indonesia.

c. Asas pacta sunt servanda.

Asas pacta sunt servanda secara sederhananya adalah apa yang dimuat dalam kontrak atau perjanjian yang dibuat merupakan undang-undang bagi para pihaknya. Dalam hal ini pada hukum perusahaan, jika pihak yang satu ingin mendirikan perusahaan dengan menyepakati Pasal demi Pasal perjanjian, maka hasil kesepakatannya itu adalah undang-undang bagi kedua belah pihak yang mana harus dipatuhi secara bersama-sama. Di Indonesia, asas pacta sunt servanda tersebut diwujudkan dalam hukum nasional Indonesia yaitu dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) yang menyatakan bahwa :

---

<sup>14</sup> <https://www.kompasiana.com/suwandymardan/55001bbaa33311d37250fc23/asas-kebebasan-berkontrak-dalam-hukum-perjanjian-di-indonesia> diakses tanggal 09 November 2022, pukul 22:39 Wib.



1. Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan Undang-undang maka berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.
2. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan yang ditentukan oleh undang-undang.<sup>15</sup>

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa para pihak yang melakukan perjanjian harus mematuhi perjanjian yang mereka buat dan perjanjian yang dibuat tidak boleh diputuskan secara sepihak tanpa adanya kesepakatan bersama. Apabila ada salah satu pihak mengingkari atau tidak menjalankan perjanjian yang telah disepakati bersama, maka pihak lainnya bisa mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk memaksa pihak yang melanggar perjanjian itu tetap menjalankan perjanjian yang telah disepakatinya.

d. Asas iktikad baik

Asas iktikad baik maksudnya adalah dalam suatu perjanjian harus memuat norma yang mengandung nilai kepatutan dalam keadilan bagi para pihak dan lain sebagainya. Keadilan ini diwujudkan dalam kesamaan hak dan kewajiban berdasarkan porsi yang disepakati. Pihak yang satu tidak boleh lebih diuntungkan dari perjanjian tersebut dengan pihak yang satunya lagi.

---

<sup>15</sup> <https://butew.com/2017/12/12/pengertian-pacta-sunt-servanda/> diakses tanggal 09 November 2022, pukul 22:50 Wib.

Asas Itikad Baik juga merupakan sebagai landasan pembuatan perjanjian misalnya perjanjian jual beli atau perjanjian sewa menyewa. Dalam hal membuat perjanjian ada satu asas yang harus kita patuhi bersama, yaitu asas itikad baik sebagai landasan pembuatan perjanjian. Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur itikad baik sebagai landasan seseorang melakukan perbuatan hukum dalam membuat suatu perjanjian. Namun apabila seseorang terbukti bahwa ketika akan membuat suatu perjanjian dia dilandasi atas itikad buruk maka dapat berakibat batalnya perjanjian tersebut.<sup>16</sup>

Setelah diuraikan dengan asas-asas yang dipakai secara general dan dapat digunakan pada hukum perusahaan dimana perjanjian merupakan kesepakatan atas kehendak para pihak, maka untuk menciptakan keseimbangan (*equality*) dan memelihara hak-hak yang dimiliki oleh para pihak sebelum perjanjian yang dibuat menjadi perikatan yang mengikat bagi para pihak, maka sudah seharusnya kita memahami terlebih dahulu mengenai asas-asas yang terdapat dalam hukum perjanjian. Tak seorang dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji dari pada untuk dirinya sendiri dan “perjanjian hanya berlaku antara para pihak yang membuatnya”.<sup>17</sup> Selain itu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> <https://www.gresnews.com/berita/tips/98052-asas-itikad-baik-sebagai-landasan-pembuatan-perjanjian/> diakses tanggal 06 November 2022, pukul 23:21 Wib.

<sup>17</sup> Lihat Pasal 1340 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

<sup>18</sup> Lihat Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Dalam Perseroan Terbatas yang merupakan suatu bentuk perseroan yang diatur dan dilindungi oleh Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.<sup>19</sup> Perseroan Terbatas harus didirikan dengan akta notaris, dengan ancaman tidak sah bila tidak demikian.<sup>20</sup> Akta notaris ini adalah syarat mutlak untuk mensahkan pendirian perseroan terbatas.

Dengan demikian adanya akta notaris pendirian itu bukanlah sekedar untuk menjadi alat pembuktian belaka, seperti halnya pada suatu Perseroan Firma. Apabila syarat ini tidak dipenuhi, maka perseroan terbatas yang sudah didirikan tidak akan mendapat pengesahan oleh Menteri Kehakiman. Akta notaris tentang pendirian itu berisi persetujuan-persetujuan perseroan terbatas yang di dalamnya dimasukkan anggaran-anggaran perseroan terbatas yang memuat:<sup>21</sup>

- a. Nama dan tempat kedudukan Perseroan Terbatas.<sup>22</sup>

---

<sup>19</sup> Lihat Pasal 38 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, “Akta perseroan itu harus dibuat dalam bentuk otentik dengan ancaman akan batal. Para persero diwajibkan untuk mendaftarkan akta itu dalam keseluruhannya beserta izin yang diperolehnya dalam register yang diadakan untuk itu pada panitera *raad van justitie* dari daerah hukum tempat kedudukan perseroan itu, dan mengumumkannya dalam surat kabar resmi. Segala sesuatu yang tersebut di atas berlaku terhadap perubahan-perubahan dalam syarat-syarat, atau pada perpanjangan waktu perseroan. Ketentuan-ketentuan Pasal 25 berlaku juga terhadap ini. jo Pasal 36 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, “Perseroan terbatas tidak mempunyai firma, dan tak memakai nama salah seorang atau lebih dari antara para persero, melainkan mendapat namanya hanya dari tujuan perusahaan saja. Sebelum perseroan tersebut dapat didirikan, akta pendiriannya atau rencana pendiriannya harus disampaikan kepada Gubernur Jenderal (dalam hal ini Presiden) atau penguasa yang ditunjuk oleh Presiden untuk memperoleh izinnya. Untuk tiap-tiap perubahan syarat-syarat dan untuk perpanjangan waktu perseroan, harus juga terdapat izin seperti itu”.

<sup>20</sup> C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2005, hlm. 92.

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm. 92.

<sup>22</sup> J. Satrio, *Perseroan Terbatas Yang Tertutup, Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, Bagian Pertama*, Rajawali Pers, Divisi Perguruan Tinggi, Raja Grafindo, Depok, 2020, hlm. 59.

Perseroan terbatas harus mempunyai nama dan tempat kedudukan<sup>23</sup> dan merupakan syarat harus dipenuhi untuk mengajukan permohonan pengesahan sebagai badan hukum.<sup>24</sup>

b. Jangka waktu berdirinya perseroan.<sup>25</sup>

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007, dalam anggaran dasar harus ditentukan jangka waktu berdirinya Perseroan. Dan penyebutan jangka waktu dalam anggaran dasar menurut Pasal 9 ayat (1) salah satu syarat untuk memperoleh Keputusan Pengesahan Perseroan dari Menteri. Dengan demikian pencantuman ketentuan jangka waktunya Perseroan dalam anggaran dasar merupakan syarat memaksa atas keabsahan Perseroan.<sup>26</sup>

c. Maksud dan tujuan serta kegiatan Perseroan.<sup>27</sup>

Berdasarkan ketentuan ini, setiap Perseroan harus mempunyai “maksud” dan “tujuan” serta “kegiatan usaha” yang jelas dan tegas. Dalam pengkajian hukum, disebut klausul objek (*object clause*). Perseroan yang tidak

---

<sup>23</sup> Lihat Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007, “Perseroan mempunyai nama dan tempat kedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia yang ditentukan dalam Anggaran dasar”.

<sup>24</sup> Lihat Pasal 9 ayat (1) sub a Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007, “Untuk memperoleh Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4), pendirian bersama-sama mengajukan permohonan melalui jasa teknologi informasi sistem administrasi badan hukum secara elektronik kepada Menteri dengan mengisi format isian yang memuat sekurang-kurangnya: a) nama dan tempat kedudukan Perseroan.”

<sup>25</sup> Lihat Pasal 6 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007, “Perseroan didirikan untuk jangka waktu terbatas atau tidak terbatas sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar.

<sup>26</sup> *Op. Cit*, hlm. 112.

<sup>27</sup> Lihat Pasal 2 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007, “Perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan”.

mencantumkan dengan jelas dan tegas apa maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya, dianggap cacat hukum (*legal defect*), sehingga keberadaannya “tidak valid” (*invalidate*).<sup>28</sup>

- d. Jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal setor Perseroan.<sup>29</sup>

Pada Alinea ketujuh penjelasan umum dikemukakan, dalam ulasan undang-undang ini ketentuan mengenai struktur modal Perseroan tetap sama dengan apa yang diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas tahun 1995. Tetap berdiri atas modal dasar (*statutair kapital, nominal/authorized capital*) modal ditempatkan (*geplaats kapital, issued/subscribed capital*), dan modal disetor (*gestort kapital, paid-up capital*)<sup>30</sup>

- e. Alamat lengkap perseroan.<sup>31</sup>

Tempat kedudukan Perseroan sekaligus merupakan kantor pusat Perseroan. Perseroan wajib mempunyai alamat sesuai dengan tempat kedudukannya yang harus disebutkan, antara lain dalam surat menyurat dan melalui alamat tersebut Perseroan dapat dihubungi.

Berlakunya undang-undang ini, anggaran dasar Perseroan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain, tidak mengurangi kewajiban setiap Perseroan

---

<sup>28</sup> *Op. Cit*, hlm. 60-61.

<sup>29</sup> Lihat Penjelasan Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

<sup>30</sup> Walter Woon, *Company Law*, Longman, Faith Repaint, 1994, hlm. 281.

<sup>31</sup> Lihat Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, “Perseroan mempunyai alamat lengkap sesuai dengan tempat kedudukannya”.

untuk mentaati asas itikad baik, asas kepastan, asas kepatutan, dan prinsip tata kelola Perseroan yang baik (*good corporate governance*), seperti :<sup>32</sup>

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi.
2. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite-komite dan satuan kerja yang menjalankan fungsi pengendalian internal perusahaan.
3. Penerapan fungsi kepatuhan dan manajemen risiko.
4. Rencana strategis perusahaan berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan.
5. Transparansi informasi, termasuk diantaranya kondisi keuangan Perusahaan.<sup>33</sup>

Oleh karena itu notaris mempunyai peran yang sangat penting untuk melayani masyarakat dalam hal pembuatan akta pendirian dan Rapat Umum Pemegang Saham yang merupakan sebagai alat bukti atau sebagai syarat yang sah untuk melakukan perbuatan hukum tertentu. Prinsip-prinsip kenotariatan adalah sebagai pejabat umum yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri, maka notaris berwenang untuk membuat akta secara Rapat Umum Pemegang Saham dimana notaris menjalankan jabatannya wajib merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh.

Notaris dalam menjalankan jabatannya juga wajib bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait

---

<sup>32</sup> Penjelasan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

<sup>33</sup> <https://123dok.com/article/penerapan-prinsip-prinsip-kelola-perusahaan-corporate-governance-perseroan.q5m27dv7>, diakses tanggal 10 November 2022, pukul 02:05 Wib.

dalam pembuatan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Kode Etik Notaris. Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta Rapat Umum Pemegang Saham saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat.<sup>34</sup> Rapat Umum Pemegang Saham elektronik juga mempunyai banyak manfaat selain mencegah adanya *covid-19*, yaitu mengenai masalah efisiensi biaya rapat.<sup>35</sup> Akan tetapi, Rapat Umum Pemegang Saham elektronik tidak merubah esensi Undang-Undang Jabatan Notaris bahwa akta notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan Undang-Undang ini, selanjutnya dalam menjalankan jabatannya, notaris berkewajiban membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan notaris. Dengan demikian memungkinkan notaris akan mengalami iktikad buruk dan akibat yang tidak diinginkan.

Meskipun sudah diganti oleh berbagai Undang-undang, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang tetap menjadi acuan awal dari undang-undang tersebut. Hal substansi terkait pendirian Perseroan terbatas dalam undang-undang sebenarnya masih mengadaptasi aturan yang ditetapkan oleh Kitab Undang-

---

<sup>34</sup> Philippe Nonet, Philip Selznick and Robert A. Kagan, *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law*, (ebook: Taylor & Francis, 2017)

<sup>35</sup> Christopher Chao-hung Chen, *Shareholdres' Rights and Corporate Meetings Post COVID-19*, In Research Collection Yong Pung: How School of Law, (Singapore: Singapore Management University, 2021), page 91

Undang Hukum Dagang dengan pembaruan-pembaruan yang disesuaikan dengan kebutuhan zaman. Perseroan sendiri adalah bentuk kerjasama merupakan satu kesatuan yang mandiri yang turut serta dalam lalu lintas hukum.<sup>36</sup> Kata “mandiri” tertuju kepada Perseroan terbatas sebagai suatu badan hukum, sebagai suatu *person* tersendiri, di samping *person* para pendirinya, yang mempunyai kewenangan hukum, maksudnya mempunyai kewenangan untuk mempunyai hak dan kewajiban tersendiri, terlepas dari hak dan kewajiban dari para pendirinya.

Dalam bahasa teknis hukum disebut mempunyai status *personal standi in judicio*, *person* untuk menghadap (atau bertindak dalam hukum).<sup>37</sup> Menurut R. Subekti perseroan adalah untuk menjalankan suatu perusahaan, biasanya dengan mengeluarkan sero (saham).<sup>38</sup> Sebagai badan hukum, perseroan harus memenuhi unsur-unsur badan hukum seperti yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas seperti organisasi yang teratur (adanya organ perseroan), harta kekayaan sendiri (berupa modal dasar yang terdiri atas saham-saham), melakukan hubungan hukum sendiri (melakukan hubungan hukum dengan pihak ketiga melalui Direksi) dan juga mempunyai tujuan sendiri (tujuan yang ditentukan dalam anggaran dasar perseroan).

---

<sup>36</sup> E.J.J. v.d. Heyden-W.C.L. v.d. Griten, *Handboek voor de Naamloze Vennootschap*, hlm. 40.

<sup>37</sup> S.J. Fockema Andrea, *Rechtsgeleerd Handwoordenboek, person om in rechten te verschijnen*, hlm. 222.

<sup>38</sup> R Subekti, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, 1996, Jakarta hlm. 54.



Semua perseroan, yang didirikan untuk menjadi suatu perseroan sebelum memperoleh status sebagai badan hukum, hanya bisa disebut sebagai suatu “Perseroan Terbatas dalam pendirian” saja. Sesudah mendapat status sebagai badan hukum, maka perseroan terbatas merupakan suatu unit tersendiri dan mandiri, dalam artian, bisa turut serta dalam lalu lintas hukum sebagai suatu *person* tersendiri, terlepas dari *person* para pendirinya yang mempunyai kekayaan sendiri, yang terpisah dari kekayaan *person* lain. Perseroan memiliki organ perseroan yaitu Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dan Dewan Komisaris.

Rapat Umum Pemegang Saham adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan/atau anggaran dasar.<sup>39</sup> Rapat Umum Pemegang Saham merupakan rapat yang dilakukan oleh para pemegang saham dalam kedudukan mereka sebagai pemilik perseroan, yang mana mempunyai wewenang yang tidak dimiliki oleh Direksi maupun Dewan Komisaris. Rapat Umum Pemegang Saham dapat diselenggarakan oleh Direksi perseroan setiap tahun dan setiap waktu berdasarkan kepentingan perseroan, ataupun atas permintaan pemegang saham sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

Perseroan Terbatas sebagai suatu badan hukum mempunyai kehidupan dan kelangsungan hidupnya sendiri, terpisah dari hidup dan kelangsungan hidup dari orang-orang yang mendirikan, yang menjadi pemegang saham. Kalaupun yang

---

<sup>39</sup> Sebagai dimaksud dalam Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

mendirikan perseroan terbatas (atau pemegang sahamnya) meninggal dunia atau dibubarkan perseroan terbatas bisa tetap berjalan tanpa terpengaruh oleh meninggal atau bubarinya seseorang yang mendirikannya. Dengan demikian dapat dikatakan, bahwa salah satu ciri perseroan terbatas yang menonjol adalah perseroan terbatas pada dasarnya merupakan suatu kesatuan atau unit yang mandiri.<sup>40</sup>

Kemandirian suatu perseroan terbatas sebagai badan hukum tidak hanya pada kelangsungan hidup saja, tetapi di samping itu didalam perseroan terbatas juga ada suatu kemandirian dalam mengambil suatu keputusan. Keputusan perseroan terbatas tidak perlu harus sama dengan kehendak semua pemegang sahamnya. Dan kewenangan Direksi yang menjalankan perseroan terbatas diberikan dan dibatasi oleh anggaran dasar, yang dibentuk oleh para pendiri, yang sekaligus adalah pemegang saham. Namun dalam praktiknya kewenangan yang diberikan kepada Direksi selalu masih memberikan ruang, yang memungkinkan Direksi untuk dalam batas-batas kewenangan yang diberikan oleh anggaran dasar, Direksi atas nama perseroan terbatas mengambil keputusan dan kebijakan sendiri, sehingga perseroan terbatas yang diwakili oleh Direksi dalam batas kewenangan yang diberikan oleh anggaran dasar adalah bebas untuk mengambil keputusan dan kebijakan sendiri.<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup> J. Satrio, *Perseroan Terbatas (Yang Tertutup) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007*, hlm. 29.

<sup>41</sup> *Ibid.*

Pengertian yang berkaitan dengan Perseroan Terbatas berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas adalah sebagai berikut : <sup>42</sup>

- 1) Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.
- 2) Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dan Dewan Komisaris.
- 3) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
- 4) Rapat Umum Pemegang Saham, adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar.
- 5) Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

---

<sup>42</sup> Lihat Bab I, Ketentuan Umum, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

- 6) Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberikan nasihat kepada Direksi.
- 7) Perseroan Terbuka adalah perseroan publik atau perseroan yang melakukan penawaran umum saham, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pasar modal.
- 8) Perseroan Publik adalah perseroan yang memenuhi beberapa kriteria jumlah pemegang saham dan modal disetor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
- 9) Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan perseroan lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada perseroan yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.
- 10) Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua perseroan atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu perseroan baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari perseroan dari yang meleburkan diri dan status badan hukum Perseroan yang meleburkan diri berakhir karena hukum.

- 11) Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas perseroan tersebut.
- 12) Pemisahan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh perseroan untuk memisahkan usaha yang mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva perseroan beralih karena hukum kepada dua perseroan atau lebih atau sebagian aktiva dan pasiva perseroan beralih karena hukum kepada suatu perseroan atau lebih.
- 13) Surat Tercatat adalah surat yang dialamatkan kepada penerima dan dapat dibuktikan dengan tanda terima dari penerima yang ditandatangani dengan menyebutkan tanggal penerimaan.
- 14) Surat Kabar adalah surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional.
- 15) Hari adalah hari kalender.
- 16) Menteri adalah menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang hukum dan hak asasi manusia.

Pada dasarnya untuk mendirikan sebuah perusahaan wajib berbadan hukum didasarkan pada perjanjian, dengan tujuan melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan harus memenuhi persyaratan dan tunduk pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Perseroan Terbatas yang sudah berstatus badan hukum, apabila hendak melakukan perubahan anggaran dasar harus melalui mekanisme hukum tertentu.

Perubahan anggaran dasar ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.<sup>43</sup> Rapat Umum Pemegang Saham didahului oleh panggilan atau pengumuman untuk mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham. Usul adanya perubahan anggaran dasar harus dicantumkan dalam surat panggilan atau pengumuman tersebut. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kewenangan untuk mengubah anggaran dasar perseroan terbatas yang berbadan hukum berada di tangan Rapat Umum Pemegang Saham. Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham, mengklasifikasikannya dalam dua bentuk yaitu Rapat Umum Pemegang Saham tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham lainnya.<sup>44</sup> Rapat Umum Pemegang Saham tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham lainnya dapat dilakukan secara bersama di tempat dan waktu yang sama serta dituliskan dalam satu set minuta.<sup>45</sup>

Rapat Umum Pemegang Saham tahunan harus dilaksanakan dalam batas jangka waktu yang ditentukan oleh undang-undang yakni paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir. Sedangkan Rapat Umum Pemegang Saham lainnya atau dalam praktik biasa disebut Rapat Umum Pemegang Saham luar biasa sebagai salah satu jenis RUPS pada umumnya dilakukan dengan cara para pemegang saham hadir pada satu tempat dapat dilaksanakan kapan saja (setiap waktu) sesuai dengan kepentingan atau kebutuhan perseroan.<sup>46</sup> Dalam

---

<sup>43</sup> Lihat Pasal 19 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.

<sup>44</sup> Sebagai dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.

<sup>45</sup> Wolters Kluwer, *Shareholders' Liability: The Comparative Law Yearbook of International Business Special Issue*, (ebook: Kluwer Law International, 2017)

<sup>46</sup> Lihat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

hubungannya dengan kegiatan perusahaan, notaris memiliki peran dalam aktivitas perseroan terbatas.<sup>47</sup>

Setiap penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham wajib dibuat risalahnya. Rapat Umum Pemegang Saham yang tidak dibuat risalahnya tidak sah dan dianggap tidak pernah ada sehingga akibatnya hal-hal yang diputuskan dan ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham tidak dapat dilaksanakan. Risalah Rapat Umum Pemegang Saham kemudian dituangkan dalam bentuk akta notaris, itu dapat pula dilakukan dengan cara notaris turut menghadiri kegiatan Rapat Umum Pemegang Saham tersebut, sehingga dalam hal ini, notaris ikut menyaksikan dan mendengar sendiri proses berjalannya Rapat Umum Pemegang Saham, sehingga pada saat ia membuat akta, akta tersebut adalah termasuk akta otentik. Yang dimaksud dengan akta otentik tersebut adalah akta yang dibuat oleh atau dihadapan pegawai umum yang berwenang membuat akta (Notaris, PPAT, Camat) dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang. Akta ini memiliki kekuatan pembuktian paling kuat dibandingkan alat bukti lainnya di hadapan pengadilan.<sup>48</sup>

Di dalam penjelasan Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 diterangkan, bahwa pentingnya notaris yakni terkait dengan pembuatan akta otentik merupakan suatu perbuatan hukum yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum. Selain akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaris, bukan saja karena

---

<sup>47</sup> *Ibid.*

<sup>48</sup> <https://glosarium.org/arti-akta-otentik/>, diakses tanggal 13 Juni 2022, pukul 20:58 Wib.

diharuskan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga karena dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak demi kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan sekaligus bagi masyarakat secara keseluruhan. Kebutuhan akan jasa notaris dalam masyarakat modern tidak mungkin dihindari lagi.

Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya merujuk pada tugas dan wewenang yang dijalankan oleh notaris. Kedudukan notaris sebagai seorang pejabat umum merupakan suatu jabatan terhormat yang diberikan oleh negara secara atributif melalui Undang-undang kepada seseorang yang dipercayainya.<sup>49</sup> Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Menteri, artinya notaris memiliki kedudukan sebagai pejabat umum yang memiliki wewenang untuk membuat akta otentik serta kewenangan lainnya yang diatur oleh Undang-Undang Jabatan Notaris.<sup>50</sup>

Pentingnya keberadaan notaris selaku pejabat umum yakni terkait pada pembuatan akta otentik.<sup>51</sup> Mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dengan tugas menjamin kepastian tanggal, penyimpanan akta dan memberikan groove, salinan dan kutipan. Notaris adalah pejabat umum yang diberi kewenangan oleh negara untuk membuat suatu akta otentik, kecuali yang dikecualikan kepada pejabat

---

<sup>49</sup> sebagai dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

<sup>50</sup> Sebagai dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004.

<sup>51</sup> Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum.



atau orang lain. Dalam menjalankan jabatannya sebagai seorang pejabat umum yang diberikan kewenangan oleh negara untuk membuat akta otentik, maka notaris dalam menjalankannya supaya betul-betul mencerminkan suatu pekerjaan profesional, bermoral, dengan motivasi dan berorientasi pada ketrampilan intelektual dengan argumentasi rasional dan kritis.<sup>52</sup> Dalam hal ini dibedakan menjadi 4 (empat) bagian:

1. Tanggung jawab notaris secara perdata terhadap kebenaran materiil terhadap akta yang dibuatnya.
2. Tanggung jawab notaris secara pidana terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya.
3. Tanggung jawab notaris berdasarkan peraturan jabatan notaris terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya.
4. Tanggung jawab notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan kode etik notaris.<sup>53</sup>

Dengan demikian tanggung jawab notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik, maka kewenangan pejabat umum diperoleh langsung dari kekuasaan tertinggi yaitu negara. Hal ini mengandung arti bahwa pejabat umum mempunyai kedudukan yang mandiri dalam hukum keperdataan.<sup>54</sup>

---

<sup>52</sup> Sebagai dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 Jo Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

<sup>53</sup> Nico, *Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum*. Center For Documentation and Studies of Business Law, Yogyakarta, 2003.

<sup>54</sup> Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *Aspek Pertanggung Jawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Bandung 2002, hlm. 53.

Mengacu ketentuan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terdapat pengertian pejabat umum dan akta otentik. Isi Pasal ini yang merupakan terjemahan dari *Burgerlijk Wetboek* mengenai pengertian *openbare ambtenaren; Eene outhentieke acte is de zoodanige welke in de wettelijken vorm is verleden, door of ten overstaan van openbare ambtenaren die daartoe bevoegd zijn ter plaatse alwaar zulks is geschied* (suatu akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta dibuat).<sup>55</sup>

Bahwa seorang notaris harus bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, penuh rasa tanggung jawab berdasarkan peraturan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan notaris. Tanggung jawab ini dapat berupa tanggung jawab secara hukum maupun moral.<sup>56</sup> Asas-asas pelaksanaan tugas jabatan notaris yang baik adalah:<sup>57</sup>

- a. Asas Persamaan; *Principle of Equality*. Bahwa notaris harus memperlakukan sama siapapun tanpa perbedaan tanpa kecuali. Tidak ada penggolongan atau pengistimewaan atas golongan, sosial ekonomi atau alasan apa pun. Bahkan dalam keadaan tertentu notaris wajib memberikan jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma kepada yang tidak mampu.

---

<sup>55</sup> Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia (Burgerlijk Wetboek voor Indonesia)*, diumumkan dengan Maklumat, tanggal 30 April 1847. Stb Nomor 23 Tahun 1847, Pasal 1868.

<sup>56</sup> R.A, Emma Nurita, *Cyber Notary Pemahaman Awal dalam Konsep Pemikiran*, Refika Aditama, Palembang, Juni 2012, hlm. 2.

<sup>57</sup> Freddy Harris dan Leny Helena, *Notaris Indonesia*, Lintas Cetak Djaja, Jakarta, 2015, hlm. 39.

- b. Asas Kepercayaan; *Principle of trust and confidentiality*. Jabatan Notaris merupakan jabatan kepercayaan yang menjalankan tugas jabatan notaris sebagai orang yang dapat dipercaya. Sesuai dengan sumpah jabatan dan dapat menjaga rahasia.
- c. Asas Kepastian Hukum; *Duty to avoid and to prevent any form of unauthorized legal practice*. Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya wajib berpedoman secara normatif kepada aturan hukum yang berkaitan dengan segala Tindakan yang akan diambil untuk kemudian dituangkan dalam akta. Bertindak berdasarkan aturan hukum yang berlaku akan memberikan kepastian kepada para pihak, bahwa akta yang dibuat di hadapan atau oleh notaris telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Ketika akta telah dibentuk berdasarkan hukum akan dapat dijadikan dasar untuk menghindari sengketa hukum yang dapat dijadikan pedoman oleh para pihak. Notaris senantiasa berupaya dan mencegah pelaksanaan profesi notaris yang bertentangan dengan hukum.
- d. Asas Kecermatan; Bahwa, notaris harus menerapkan *Principle of Prudence and Reasonable beliefs*. Semua bukti yang diperlihatkan kepada notaris tidak saja diteliti tapi juga mendengarkan keterangan atau pernyataan para pihak wajib dilakukan sebagai bahan dasar untuk dituangkan dalam akta. Asas kecermatan ini merupakan penerapan dari Pasal 16 ayat (1) huruf a, antara lain dalam menjalankan tugas jabatannya wajib bertindak seksama. Untuk menghindari ketidak profesionalan dan keteledoran (*duty to avoid professional impropriety and indecency*).

- e. Asas Pemberian Alasan. Notaris juga adalah *jurist*, ahli hukum yang dapat memberi pendapat hukum. Sehingga sudah seharusnya setiap akta yang dibuat di hadapan atau oleh notaris harus mempunyai alasan dan fakta yang mendukung untuk akta yang bersangkutan atau ada pertimbangan hukum yang harus dijelaskan kepada para/penghadap. Sehingga tidak adalah penyebutan notaris hanya pembuat akta, tanpa mengetahui latar belakang ataupun pendukung aturan hukum akta yang dibuatnya.
- f. Larangan Penyalahgunaan Wewenang.  
Batas kewenangan notaris dituangkan dalam Pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris, apabila notaris melakukan tindakan diluar kewenangannya maka tindakan tersebut dapat disebut sebagai tindakan penyalahgunaan wewenang.
- g. Larangan Bertindak Sewenang-wenang.  
Notaris harus mempertimbangkan dan melihat semua dokumen yang diperlihatkan kepadanya. Dalam hal ini notaris mempunyai peranan untuk menentukan suatu tindakan apakah dapat dituangkan dalam bentuk akta atau tidak, dan keputusan yang diambil harus didasarkan pada alasan hukum yang harus dijelaskan kepada para penghadap.
- h. Asas Proporsionalitas.  
Berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris, notaris wajib menjaga kepentingan para pihak yang terkait dalam perbuatan hukum

atau dalam menjalankan tugas jabatannya, wajib mengutamakan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban para penghadap.

i. Asas Profesionalitas.

Dalam menjalankan tugas jabatannya mengutamakan keahlian (keilmuan) berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. Hal tersebut diwujudkan dalam melayani masyarakat dan akta yang dibuat dihadapan atau oleh notaris.

Asas-asas tersebut di atas sangat penting oleh karena itu, Notaris menyangkut suatu etika profesi di mana etika profesi merupakan etika moral yang khusus diciptakan untuk kebaikan jalannya profesi mempunyai identitas, sifat atau ciri dan standar profesi sendiri sesuai dengan kebutuhan profesi masing-masing.<sup>58</sup> Perkembangan dan kemajuan teknologi informasi yang demikian pesat telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah mempengaruhi lahirnya perbuatan hukum baru.<sup>59</sup> Lalu bagaimana peluang dan tantangan notaris pada era globalisasi yang menuntut notaris agar notaris tersebut tidak hanya bisa bekerja secara manual tetapi juga bisa memanfaatkan informasi yang berbasis teknologi.

Tidak dapat dihindari lagi teknologi informasi dan transaksi elektronik menjadi ujung tombak era globalisasi yang kini melanda hampir di seluruh dunia.

---

<sup>58</sup> Muhammad Erwin dan Amrullah Arpan, *Mencari Hakikat Hukum. Filsafat Hukum*, Universitas Sriwijaya, Palembang, hlm. 226.

<sup>59</sup> P.T.H. Unwin, and Tim Unwin, eds, *ICT4D: Information and communication technology for development*, (England: Cambridge University Press, 2009), page 2.

Kemajuan dan perkembangan teknologi pada akhirnya akan mengubah tatanan organisasi dan hubungan sosial kemasyarakatan karena berkembangnya teknologi digital telah mengakibatkan terjadinya keterpaduan ataupun konvergensi dalam perkembangan teknologi informasi, media dan telekomunikasi.<sup>60</sup> Wujud dari rangkaian tersebut adalah lahirnya produk teknologi baru yang memadukan kemampuan sistem informasi dan sistem komunikasi yang berbasis sistem komputer yang selanjutnya terangkai dalam suatu jaringan (*network*) sistem informasi yang selanjutnya disebut sistem elektronik

Penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi harus terus dikembangkan untuk menjaga, memelihara dan memperkuat persatuan dan kesatuan nasional berdasarkan peraturan perundang-undangan demi kepentingan nasional, pemanfaatan teknologi harus berperan penting dalam perdagangan dan pertumbuhan perekonomian nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Demikian halnya dengan konsep *Cyber Notary* yang akan memberikan kemajuan dalam bidang pelayanan jasa. Dewasa ini telah berkembang suatu konsep baru mengenai konsep *Cyber Notary* yang sedang hangat dan seru dibahas dalam suatu seminar “MINUTA” (Minggu Notariat Untuk Kita) yang diadakan oleh pihak Universitas Indonesia yang bekerja sama dengan INI (Ikatan Notaris Indonesia) beserta jajaran pemerintah yang dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informasi yang di dukung oleh para praktisi, akademisi dan mahasiswa dari

---

<sup>60</sup> Didik M. Arif Mansur dan Elisatris Gultom, *Cyber Law. Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Refika Aditama, Cetakan ke-2, 2009, Bandung, hlm. 122.

beberapa perguruan tinggi se-Indonesia yang dilakukan pada tanggal 23-26 Februari 2011.<sup>61</sup> Konsep *Cyber Notary* untuk sementara dapat dimaknai sebagai notaris yang menjalankan tugas atau kewenangan jabatannya dengan berbasis teknologi informasi yang berkaitan dengan tugas dan fungsi notaris, khususnya dalam pembuatan akta. Sebelum membahas mengenai pengertian dari *Cyber Notary*, terlebih dahulu akan dibahas mengenai *cyber* kata *cyber* yang berasal dari kata *cybernetic*, yang merupakan suatu bidang ilmu yang merupakan perpaduan antara robotik, matematika, elektro dan psikologi yang dikembangkan oleh Norbert Winer ditahun 1948.<sup>62</sup> *Cyber Notary* mampu menciptakan dunia baru yaitu dunia maya (*cyber space*) yang dalam pemanfaatannya tidak hanya mendatangkan keuntungan tapi juga menimbulkan beberapa permasalahan, yaitu permasalahan penghadap dalam pembuatan akta otentik yang selalu merupakan hal yang sangat menarik untuk diperdebatkan dan dibicarakan. Bagaimana para penghadap tersebut berada diluar negeri? Disini timbul suatu gagasan atau ide untuk diterbitkannya akta elektronik. Bagaimana para pihak akan saling bekerja sama sementara mereka tinggal berjauhan dan tidak adanya fasilitas dari pemerintah untuk memudahkan kerjasama tersebut, tentunya hal ini yang harus dipikirkan oleh pemerintah selaras dengan perkembangan zaman teknologi yang makin pesat.

Pengguna maupun penyalahgunaan teknologi informasi tidak hanya merupakan bentuk-bentuk utama aktivitas manusia dari generasi ke generasi, tetapi

---

<sup>61</sup> R.A, Emma Nurita, *Op Cit*, hlm. 4.

<sup>62</sup> *Ibid.*, hlm 6.

teknologi juga merupakan sarana yang digunakan manusia di dalam menjalankan aktivitas-aktivitasnya dibidang apapun. Hal ini berarti bahwa apabila aktivitas manusia selalu berkaitan dengan insiden dan penerapan hukum atau penerapan standar-standar tertentu untuk mengatur aktivitas-aktivitas tersebut maka teknologi juga harus terbuka untuk mendapatkan perlakuan-perlakuan hukum. Seperti telah dikemukakan di atas, bahwa pemanfaatan teknologi informasi di samping menghasilkan banyak manfaat bagi kehidupan manusia, sekaligus juga berdampak pada munculnya berbagai masalah dalam ruang lingkup hukum.

Mengingat kondisi perkembangan hukum di Indonesia dari waktu ke waktu selalu menunjukkan ketertinggalan karena disebabkan banyaknya peraturan hukum yang masih merupakan produk dari peninggalan penjajah yang masih tetap dipakai maupun produk hukum yang dibuat pada masa sekarang ini dari sisi materi maupun sisi substansi tidak mampu mengimbangi perkembangan zaman teknologi informasi yang semakin pesat. Pengaturan teknologi oleh hukum ini tercermin dari sejarah perkembangan teknologi yang juga diwarnai dengan adanya upaya hukum untuk mengatur teknologi tersebut.<sup>63</sup> Pemerintah dalam hal ini telah memberikan suatu pencerahan baru dengan dibentuknya peraturan perundang-undangan mengenai informasi dan transaksi elektronik yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sehingga penyelenggaraan jasa secara elektronik dapat terwujud karena sudah ada payung

---

<sup>63</sup> *Ibid.*, hlm. 132.



hukum yang mengatur. Era *Cyber Notary* sudah didepan mata, dan akta elektronik pun sudah menjadi suatu permasalahan hukum, tetapi konsep *Cyber Notary* tak semudah membalikkan telapak tangan, masih banyak muncul persoalan lain seperti masalah otentikasi.<sup>64</sup>

Didalam Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 terdapat dalam Pasal 15 mengenai kewenangan notaris yang terdapat di dalam ayat (1) menyatakan bahwa:

“Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan dalam undang-undang”.

Berdasarkan Pasal di atas mempunyai makna jika dihubungkan dengan konsep *Cyber Notary* seperti tidak ada peluang bagi terciptanya akta elektronik yang sejajar kedudukannya dengan akta otentik karena ketika lahirnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 memang belum ada peraturan perundang-undangan di atas tahun tersebut yang bisa menjadi rujukan atau yurisprudensi dari Mahkamah Agung yang dapat memberi peluang bagi kewenangan notaris dalam pembuatan akta elektronik yang bernilai otentik. Tetapi hal itu tidak menutup kemungkinan akan muncul peraturan baru atau pembaruan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30

---

<sup>64</sup> Assafa Endeshaw, *Internet Law with Focus on Asia Pasific*, Singapore: Prentice Hall, 2001, hlm. 25.

Tahun 2004 seiring dengan perkembangan zaman yang semakin pesat. Didalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008, pada Pasal 5 menyatakan bahwa:<sup>65</sup>

- 1) Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
- 2) Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia.
- 3) Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan sistem elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang ini.
- 4) Ketentuan mengenai informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:
  - a) Surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis, dan
  - b) Surat beserta dokumennya yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk akta notaris atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

Notaris Indonesia harus mampu untuk memberikan sinergi dan harmoni yang kuat terhadap pesatnya laju pertumbuhan dan perkembangan pembangunan di

---

<sup>65</sup> R.A, Emma Nurita, *Op Cit*, hlm. 7.

tanah air. Melalui penerapan konsep *Cyber Notary* diharapkan untuk masa yang akan datang, notaris Indonesia dapat memberikan kontribusinya bagi sistem hukum kenotariatan di Indonesia. Dengan adanya permasalahan di atas, maka beberapa pihak yang menaruh perhatian yang sangat besar akan pertemuan hukum baru dalam hukum kenotariatan di Indonesia berupaya dengan berbagai cara untuk dapat mewujudkan suatu peraturan baru yang mengatur mengenai konsep *Cyber Notary* untuk dituangkan ke dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, sehingga notaris dalam melakukan pekerjaannya tidak ragu dalam membuat keputusan dan bertindak, karena bagi notaris itu sendiri dengan adanya perhatian dari pemerintah, maka akan memberikan suatu terobosan baru bagi notaris untuk memberikan bentuk pelayanan jasa terhadap masyarakat pada umumnya dan para penghadap khususnya, agar tetap nyaman bekerja dan profesional dalam suatu tindakan sesuai dengan kredibilitas yang dimiliki oleh seorang notaris, dan telah sesuai dengan sistem prosedural dalam melakukan suatu transaksi yang memakai jasa elektronik.

Masa pandemi *corona virus disease 19* (selanjutnya disingkat *Covid-19*) memberikan dampak besar bagi negara-negara di seluruh dunia pada tahun 2020. Pandemi yang muncul pada akhir Desember di Wuhan, Tiongkok telah menyebar keseluruh dunia dan menimbulkan kepanikan yang luar biasa bagi manusia. Pandemi covid-19 ini telah menyebar ke 185 (seratus delapan puluh lima) negara, termasuk Indonesia. Banyak bidang pekerjaan di dunia yang terpengaruh pandemi covid-19 dikarenakan adanya keharusan menjaga jarak fisik guna mencegah penyebaran virus. Semua yang bisa dilakukan dari jarak jauh, dilakukan melalui

daring di rumah masing-masing, menyisakan hanya pekerjaan yang betul-betul tidak bisa dilakukan dari rumah, yang masih harus bekerja ke luar.

Penyebaran covid-19 di Indonesia begitu cepat dan luas sejak kasus pertama diumumkan pertama kali pada tanggal 2 Maret 2020 lalu. Untuk menekan penyebaran virus tersebut, maka pemerintah menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).<sup>66</sup> Kebijakan tersebut mengharuskan kegiatan belajar, bekerja dan beribadah di rumah untuk mencegah orang-orang berkumpul dalam skala besar.<sup>67</sup>

Notaris dan PPAT tidak terkecualikan. Sebagai pejabat publik yang dimandatkan oleh peraturan perundang-undangan diberikan kewenangan untuk membuat akta otentik, yaitu sebuah pembuktian tertulis yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna bagi masyarakat; peraturan perundangan mengatur dengan tegas bahwa syarat utama otentisitas sebuah akta otentik adalah kehadiran para pihak di hadapan Notaris/PPAT.<sup>68</sup>

Pasca covid-19 ini akan mempunyai ekonomi yang kemudian dibentuk dari kebiasaan serta peraturan yang kemudian dibentuk dari kebiasaan serta peraturan yang baru berdasarkan kurangnya interaksi kontak fisik secara dekat, pembatasan kegiatan perjalanan serta protokol mengenai kebersihan dan kesehatan yang lebih

---

<sup>66</sup> Lihat Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona virus disease 19 (Covid-19).

<sup>67</sup> Enni Soerjati Priowirjanto, *Hukum Ekonomi Indonesia: Suatu Pengantar*, Kini Media, 2021, Bandung, hlm. 201.

<sup>68</sup> J. Satrio, *Op. Cit.* hlm. 29.

ketat. Perubahan yang terjadi di masyarakat ini akan mengubah bagaimana proses kita untuk makan, bekerja, berbelanja, berolahraga serta bersosialisasi yang saat ini telah banyak diadopsi dengan menggunakan teknologi digital dengan tingkatan yang lebih intens dan belum pernah terjadi sebelumnya.<sup>69</sup>

*New normal* bukanlah suatu terminologi yang baru muncul sebagai respon atas covid-19. Pada umumnya, istilah dari *new normal* mengarah kepada hadirnya suatu tatanan baru sebagai bentuk respon atas suatu situasi yang krisis. *New normal* adalah bentuk perubahan yang dipicu oleh krisis dan adaptasi sistem baru yang kemudian bisa mencegah terjadinya kembali atau mempersiapkan diri dalam menghadapi suatu keadaan atau situasi yang krisis. Tatanan baru masyarakat ini terbentuk sebagai akibat atau dampak dari situasi krisis dan pelebagaan sistem manajemen kebencanaan yang lebih komprehensif (mulai dari mitigasi hingga dengan sistem pemulihan) yang merupakan gambaran dari *new normal*.<sup>70</sup> Mencermati aspek perubahan yang terjadi saat ini yang mencakup berbagai level dan arena, derajat perubahan yang berlangsung bisa dilihat dalam dua skenario besar, yaitu:<sup>71</sup>

1. Bersifat jangka pendek dan sementara sebagai reaksi atas pandemi dan bagian dari transisi untuk kembali ke normalitas lama; atau

---

<sup>69</sup> Gendro Salim, *Crash the New Normal: Bagaimana Adaptasi Cepat Terhadap New Normal, Teknologi, dan Digitalisasi*, Ucoach Djivasrana Grahasada, Jakarta, hlm. 51.

<sup>70</sup> Wawan Mas'Udi, *New Normal: Perubahan Sosial Ekonomi dan Politik Akibat Covid-19*, Gajah Mada University Press, 2020, Sleman, hlm. 7.

<sup>71</sup> *Ibid*, hlm. 8.

2. Bersifat jangka panjang dan permanen sebagai bentuk evolusi peradaban akibat perubahan lingkungan, termasuk pandemi.

Namun terdapat pendangkalan makna atau definisi, dimana *new normal* sebagai respon pandemi covid-19 ini diberikan pendefinisian dan dipopulerkan oleh *World Health Organization* (WHO) dan kemudian diikuti oleh pemimpin politik/pemerintah yang dimana narasi *new normal* disederhanakan menjadi adaptasi protokol perilaku baru baik pada tingkat individu maupun organisasi untuk mencegah penyebaran pandemik. Motif yang melatarbelakangi adopsi *new normal* ini juga sangat pragmatis, yaitu membuka kembali ekonomi dan normalisasi kehidupan dengan perilaku yang baru dalam hal ini menitikberatkan pada kesehatan.

Dangkalnya pemaknaan dan simplifikasi *new normal* sebagai protokol perilaku ini berlawanan dengan keyakinan banyak kalangan pandemi covid-19 membuka kesempatan lebar bagi munculnya perubahan yang mendasar yang mendorong untuk lahirnya struktur kesetaraan baru dalam masyarakat.<sup>72</sup> Kondisi “*new normal*” atau adaptasi kebiasaan baru yang seringkali digaungkan oleh Pemerintah Indonesia dapat diartikan sebagai skenario untuk mempercepat penanganan *covid-19* dalam aspek kesehatan dan sosial ekonomi. Prinsip utama dari rencana *new normal* yang akan diterapkan ini adalah adaptasi kebiasaan baru dengan pola hidup yang akan menuntun pada terciptanya kehidupan dan perilaku baru masyarakat dalam teknologi.

---

<sup>72</sup> *Ibid.*

Perkembangan dalam kemajuan teknologi di Indonesia sangat pesat dimana terjadinya kemudahan dalam melakukan aktivitas maupun kegiatan sehari-hari. Masyarakat modern (*modern society*) hidup dalam era teknologi informasi (*information technology*) atau disebut juga dengan *information society* yang saat ini populer disebut dengan “*disruptive era*” atau era revolusi industri. Artinya, dunia global telah menempatkan kehidupan manusia berada ditengah-tengah arus teknologi yang sangat cepat perkembangannya dan sekaligus memiliki ancaman yang diwaspadai oleh manusia.<sup>73</sup>

Media elektronik sebagai salah satu alternatif yang mempertemukan maksud dan kehendak para pihak meskipun tidak berhadapan secara langsung. Media ini akurasi rekaman pendataannya sangat baik dan dapat dipercaya serta sangat mudah untuk dilaksanakan dalam rangka memenuhi kebijakan Pemerintah dalam situasi darurat pandemi covid-19 melakukan kegiatan pekerjaan dirumah saja *Work from Home* (WFH). Hal ini menunjukkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris mempunyai makna, Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan”.<sup>74</sup> Dan selanjutnya dalam penjelasannya disebutkan yang dimaksud dengan kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, antara lain, kewenangan mensertifikasi

---

<sup>73</sup> Syafrinaldi, “Tantangan Hukum di Era Revolusi Industri 4.0” [https://uir.ac.id/opini\\_dosen/tantangan-hukum-di-era-revolusi-industri-4-0-oleh-syafrinaldi](https://uir.ac.id/opini_dosen/tantangan-hukum-di-era-revolusi-industri-4-0-oleh-syafrinaldi), diakses tanggal 18 Januari 2022, pukul 21:00 Wib.

<sup>74</sup> Lihat Pasal 15 ayat (3) Jo Ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

transaksi yang dilakukan secara elektronik (*Cyber Notary*), seperti membuat akta ikrar wakaf, dan hipotek pesawat terbang”.<sup>75</sup>

Pandemi covid-19 telah berdampak sangat serius dalam pelaksanaan tugas jabatan notaris karena tidak dapat berhubungan dan/atau berhadapan secara langsung dengan para pihak. Dengan bekerja secara *online* atau bekerja di rumah, notaris ditantang melakukan tugas dan jabatannya tanpa melanggar peraturan yang berlaku, seperti pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham melalui media *Teleconference* atau sarana media elektronik lainnya dengan persyaratan-persyaratan tertentu. Terdapat ketentuan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 yang mengatur bahwa penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilakukan dengan menggunakan media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta Rapat Umum Pemegang Saham saling melihat dan mendengar secara langsung.<sup>76</sup> Tetapi baru ada panduan untuk Rapat Umum Pemegang Saham secara elektronik ini ketika pandemi covid-19 sudah masuk ke Indonesia yaitu dengan adanya perhatian Pemerintah.<sup>77</sup> Dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, perlu memanfaatkan kemajuan teknologi untuk meningkatkan partisipasi pemegang

---

<sup>75</sup> Lihat penjelasan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

<sup>76</sup> Sebagai dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.

<sup>77</sup> Lihat Pasal 23 ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.



saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham, termasuk penyediaan informasi dalam penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham. Pemegang saham dapat melakukan pemberian kuasa secara elektronik kepada pihak ketiga untuk mewakilinya hadir dan memberikan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham. Adapun pengaturan pokok dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 sebagai berikut:

1. Ketentuan mengenai pemberitahuan mata acara pengumuman dan pemanggilan kewajiban Perusahaan Terbuka untuk menyediakan alternatif pemberian kuasa secara elektronik bagi pemegang saham untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham;
2. Pemberian kuasa secara elektronik dilakukan dengan menggunakan sistem penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham secara elektronik (*e-RUPS*) yang disediakan oleh penyedia eRUPS atau sistem yang disediakan oleh Perusahaan Terbuka;
3. Pihak yang dapat menerima kuasa secara elektronik meliputi partisipan yang mengadministrasikan sub rekening efek atau efek milik pemegang saham, pihak yang disediakan oleh Perusahaan Terbuka, atau pihak yang ditunjuk oleh pemegang saham;
4. Kegiatan penyedia *e-RUPS* hanya dapat dilakukan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang ditunjuk oleh Otoritas Jasa Keuangan atau pihak lain yang disetujui Otoritas Jasa Keuangan.

Otoritas Jasa Keuangan juga mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham perusahaan terbuka secara elektronik yang mengatur proses pengambilan keputusan bisnis korporasi yang cepat dan tepat dalam penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham perusahaan terbuka melalui media telekonferensi, video atau sarana media lainnya.<sup>78</sup> Secara umum teknis pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham secara elektronik sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham secara elektronik merupakan alternatif pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham selain dilakukan secara fisik.
2. Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham secara elektronik dapat dilakukan dengan menggunakan:
  - a. *e-RUPS* yang disediakan oleh penyedia *e-RUPS*; atau
  - b. sistem yang disediakan oleh perusahaan terbuka.
3. Penyedia *e-RUPS* :
  - a. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang ditunjuk Otoritas Jasa Keuangan; atau
  - b. Pihak lain yang disetujui Otoritas Jasa Keuangan.

---

<sup>78</sup> M. Nurhadi Pratomo, "Ingin Gelar RUPS Secara Elektronik? Ini Aturan OJK" <https://market.bisnis.com/read/20200423/7/1231524/ingin-gelar-rups-secara-elektronik-ini-aturan-ojk->, diakses tanggal 19 Januari 2022, pukul 22:20 Wib.

4. *e-RUPS* atau sistem yang disediakan oleh perusahaan terbuka memungkinkan semua peserta Rapat Umum Pemegang Saham berpartisipasi dan berinteraksi dalam Rapat Umum Pemegang Saham. Bentuk partisipasi dan interaksi tersebut dapat dilakukan melalui sarana audio, visual, audio visual, atau selain audio dan visual.
5. Teknis pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham secara elektronik:
  - a. Tetap mewajibkan Rapat Umum Pemegang Saham fisik secara terbatas (minimal pimpinan Rapat Umum Pemegang Saham, 1 anggota Direksi dan/atau 1 anggota Dewan Komisaris, dan profesi penunjang).
  - b. Pemegang saham diberikan kesempatan untuk hadir secara fisik, sepanjang perusahaan terbuka menyediakan kuota tertentu (tidak untuk seluruh pemegang saham).<sup>79</sup>
  - c. Kehadiran pemegang saham secara elektronik dalam Rapat Umum Pemegang Saham secara elektronik dapat menggantikan kehadiran pemegang saham secara fisik dan dihitung sebagai pemenuhan kuorum kehadiran.
  - d. Dalam kondisi tertentu, perusahaan terbuka dapat tidak melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham secara fisik atau melakukan pembatasan kehadiran pemegang saham secara fisik baik sebagian maupun seluruhnya dalam pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham secara elektronik.

---

<sup>79</sup> *Ibid.*

- e. Kondisi tertentu tersebut ditetapkan oleh Pemerintah atau dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.
- f. Pemberian suara dapat dilakukan setelah pemanggilan sampai dengan pembukaan masing-masing mata acara.
- g. Pemegang saham yang telah memberikan suara secara elektronik sebelum Rapat Umum Pemegang Saham dilaksanakan dianggap sah menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham.
- h. Risalah Rapat Umum Pemegang Saham secara elektronik wajib dibuat dalam bentuk akta notariil oleh notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan tanpa memerlukan tanda tangan dari para peserta Rapat Umum Pemegang Saham.<sup>80</sup>

Perusahaan Terbuka bisa diatur selain perundang-undangan di bidang pasar modal,<sup>81</sup> sehingga untuk perusahaan terbuka berlaku pula Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. Kemudian terbit pula Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.<sup>82</sup>

---

<sup>80</sup> Dapat ditarik kesimpulan dengan dikeluarkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 sebagai landasan pelaksanaan hukum:

1. RUPS secara elektronik dapat diselenggarakan oleh Perusahaan Terbuka.
2. Perusahaan Terbuka dalam melaksanakan eRUPS dengan menggunakan sistem Perusahaan Terbuka juga wajib menyerahkan kepada Notaris salinan cetakan tersebut, lihat Pasal 12 ayat (3) POJK 16/2020.
3. penyerahan Salinan cetakan tersebut tidak membebaskan penyedia eRUPS dan Perusahaan Terbuka untuk tetap menyimpan semua data pelaksanaan RUPS elektronik, lihat Pasal 12 ayat (4) dan (5) POJK 16/2020.

<sup>81</sup> sebagai dimaksud dalam Pasal 154 (ayat 1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.

<sup>82</sup> Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan membawa perubahan pada pengawasan kegiatan Pasar Modal yang sebelumnya berada di tangan Bapepam LK beralih kepada OJK.

Notaris dalam membuat akta memiliki kewajiban, kewajiban-kewajiban mana telah terdapat perubahan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, antara lain:<sup>83</sup>

1. Setiap Akta terdiri atas:
  - a. Akta atau kepala Akta;
  - b. Badan Akta; dan
  - c. Akhir atau penutup Akta.
2. Awal Akta atau kepala Akta memuat:
  - a. Judul Akta.
  - b. Nomor Akta.
  - c. Jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun; dan
  - d. Nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris.
3. Badan Akta memuat:
  - a. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang mereka wakili.
  - b. Keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap.

---

<sup>83</sup> Lihat Pasal 38 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

- c. Isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan; dan
  - d. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan kedudukan dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenal.
4. Akhir atau penutup akta memuat:
- a. Uraian tentang pembacaan Akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m atau Pasal 16 ayat (7).
  - b. Uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemahan akta jika ada.
  - c. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi akta; dan
  - d. Uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa, penambahan-penambahan, pencoretan, atau penggantian serta jumlah perubahannya.

Dari ketentuan tersebut di atas, maka dalam hal kebutuhan bisnis memerlukan kecepatan dan ketepatan menjadi urgensi yang harus diperhatikan. Namun demikian, sifat otentik dari suatu akta notaris tetap harus dijaga.

1. Permasalahannya apa harus *e-rups*;

2. Penelitian disertasi lain.

Berdasarkan pada latar belakang tersebut diatas, Penulis melakukan penelitian dan menuangkannya dalam penelitian disertasi ini dengan judul “Formulasi Regulasi Fungsi Dan Peran Notaris Dalam Rapat Umum Pemegang

Saham Secara Elektronik”. Alasan Penulis memilih judul tersebut sebagai judul disertasi yakni ditemukan adanya ketimpangan antara hukum berupa undang-undang jabatan Notaris, undang-undang Perseroan Terbatas dan kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Otoritas Jasa Keuangan yang saat pandemi covid-19 ini berlaku (*das sein*) dengan prakteknya apalagi dikaitkan dengan hukum yang diharapkan (*das sollen*) yang menjunjung tinggi perlindungan hukum, kepastian hukum dan keadilan bagi Notaris. Peran pemerintah dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya untuk menjamin, melindungi dan memberikan kepastian hukum kepada Notaris sebagai pejabat yang membuat akta Rapat Umum Pemegang Saham apabila tidak dapat memenuhi sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris.

Pemilihan judul penelitian ini murni pemikiran penulis, sepanjang pengetahuan Penulis belum ada penulis yang melakukan penelitian secara khusus mengenai Formulasi Regulasi Fungsi Dan Peran Notaris Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Secara Elektronik.

## **B. Rumusan Masalah**

Untuk dapat merumuskan masalah ini, maka penulis mengidentifikasi beberapa rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah Keabsahan Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham secara Elektronik sah secara hukum?

2. Mengapa Regulasi Fungsi Dan Peran Notaris Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Secara Elektronik tidak diakui?
3. Bagaimana kekuatan hukum terkait *Cyber Notary* dalam Rapat Umum Pemegang Saham?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan dengan masalah yang diidentifikasi sebagaimana dikemukakan diatas, maka Penelitian ini mempunyai tujuan:

- 1) Menguraikan, menganalisis tentang apakah Keabsahan Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham secara Elektronik sah secara hukum.
- 2) Menguraikan dan menganalisis mengapa Formulasi Regulasi Fungsi dan Peran Notaris Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Secara Elektronik tidak diakui.
- 3) Menguraikan dan menganalisis kekuatan hukum terkait *Cyber Notary* dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

Selain itu sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program studi Doktor Hukum di Universitas Kristen Indonesia. Dan Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran untuk pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang Kenotariatan.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Tujuan Penelitian dari Penelitian ini terdiri atas 2 (dua) aspek:

#### **1. Kegunaan Teoritis**



Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah bahan kepustakaan dan memberi wawasan yang lebih luas dalam ilmu hukum, khususnya mengenai fungsi dan peran notaris dalam Rapat Umum Pemegang Saham elektronik.


## **2. Kegunaan Praktis**

Secara praktis penelitian ini dapat berguna bagi masyarakat umum mengenai fungsi dan peran notaris dalam Rapat Umum Pemegang Saham elektronik.



## E. Kerangka Pemikiran

Kerangka berfikir pada penelitian ini dapat digambarkan melalui bagan berikut ini:



Penelitian ini membahas terkait ketidak sinkronan antara Undang-Undang Perseroan Terbatas, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Undang-Undang Jabatan Notaris dalam mengatur adanya Rapat Umum Pemegang Saham secara elektronik. Adapun penjelasan perbandingan dari setiap peraturannya tergambarakan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 1

<b>Undang Undang Perseroan Terbatas</b>	<b>Undang-Undang Jabatan Notaris</b>	<b>Peraturan Otoritas Jasa Keuangan</b>
Rapat Umum Pemegang Saham secara elektronik Sah sesuai dengan Pasal 77 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, yang menyatakan bahwa penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta Rapat Umum Pemegang Saham saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat.	Rapat Umum Pemegang Saham secara elektronik tidak sah karena pada Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 menyatakan bahwa pembacaan akta harus dilakukan di hadapan para penghadap dan paling sedikit dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi, dan dalam penjelasannya dinyatakan bahwa notaris harus hadir secara fisik dan menandatangani Akta di hadapan penghadap dan saksi.	Rapat Umum Pemegang Saham secara elektronik Sah karena Otoritas Jasa Keuangan mengatur tentang adanya Rapat Umum Pemegang Saham secara elektronik dengan adanya Peraturan Otoritas jasa keuangan Nomor15/POJK.04/2020 tentang rencana dan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham dalam Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang pelaksanaan rapat umum pemegang saham perusahaan terbuka melalui elektronik.

Berdasarkan keterangan tabel diatas menunjukan terjadi ketidaksinkronan peraturan sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan lemahnya kekuatan hukum yang mengatur tentang fungsi dan peran notaris dalam Rapat Umum Pemegang Saham secara elektronik serta tidak adanya perlindungan hukum baik kepada pemegang saham maupun notaris yang melakukan pencatatan Rapat Umum Pemegang Saham.

Sebagai sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum dalam bidang hukum dan kenotariatan pada umumnya dan tentang bagaimana fungsi dan kendala dalam menjalankan jabatan notaris khususnya. Diharapkan adanya penyempurnaan atau pengembangan mengenai peraturan Undang-Undang Jabatan Notaris yang saat ini sudah berlaku dan berjalan di Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Jabatan Notaris yang mengakomodir asas kepastian hukum, perlindungan hukum dan keadilan. Bagi penegak hukum, pembuat peraturan maupun para pencari keadilan yang diharapkan menjadi sumbangan pemikiran dalam rangka perbaikan atau penyempurnaan Undang-Undang Jabatan Notaris, sehingga dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan untuk menghindari hal-hal yang dapat merugikan bagi para notaris dan dapat dipakai sebagai pengalaman dan pelajaran yang berharga agar di dalam melaksanakan profesi sedapat mungkin mengurangi risiko dengan jalan menjunjung tinggi profesionalitas pekerjaannya.

Guna menemukan dan melakukan kajian mengenai Formulasi Regulasi fungsi dan peran notaris dalam Rapat Umum Pemegang Saham secara elektronik, penelitian ini menggunakan teori kepastian hukum sebagai *grand theory*, teori

keadilan hukum sebagai *middle range theory* dan teori perlindungan hukum sebagai *applied theory*.

## 1. Teori Kepastian Hukum

Indonesia adalah negara hukum. Hal ini tercermin dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang secara tegas menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Sebagai negara hukum maka seluruh aspek dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus senantiasa berdasarkan atas hukum. Secara historis, konsep negara hukum muncul dalam berbagai model, antara lain negara hukum menurut agama Islam, negara hukum menurut konsep Eropa Kontinental yang dinamakan *rechtsstaat*, negara hukum menurut konsep *Anglo Saxon (rule of law)*, konsep *socialist legality*, dan konsep negara hukum Pancasila. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan perundang-undangan dibuat dan diundangkan secara pasti, karena mengatur secara jelas dan logis, maka tidak akan menimbulkan keraguan karena adanya multitafsir sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian peraturan perundang-undangan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma, atau distorsi norma.<sup>84</sup>

---

<sup>84</sup> <https://www.kejari-bone.go.id/artikel/detail/1/analisa-konsep-keadilan-kepastian-dan-kemanfaatan-dalam-penegakan-hukum-tindak-pidana-pertambahan.html>: Menurut Utrecht kepastian hukum mengandung, yang bersifat umum itu individu, diakses tanggal 19 Januari 2022, pukul 13:12 Wib.

Tujuan kepastian hukum telah dikemukakan oleh Hans Kelsen dengan konsepnya, *Rule of Law* atau Penegakan Hukum konsep ini mengandung arti:<sup>85</sup>

- a. Hukum itu ditegakkan demi kepastian hukum.
- b. Hukum itu dijadikan sumber utama bagi hakim dalam memutus perkara.
- c. Hukum itu tidak didasarkan pada kebijaksanaan dalam pelaksanaannya.
- d. Hukum itu bersifat dogmatis.

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran *positivistis* di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.<sup>86</sup>

Menurut Lawrence M. Wriedman, seorang Guru Besar di Stanford University, berpendapat bahwa untuk mewujudkan “kepastian hukum” paling tidak haruslah didukung oleh unsur-unsur sebagai berikut, yaitu: substansi hukum,

---

<sup>85</sup> H. Zainal Asikin, *Mengenal Filsafat Hukum*, Andi, Yogyakarta, hlm. 24.

<sup>86</sup> Achmad Ali, *Mengungkap Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm. 82-83.

aparatur hukum, dan budaya hukum.<sup>87</sup> Sedangkan Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.<sup>88</sup>

Menurut Maria S.W. Sumardjono bahwa tentang konsep kepastian hukum yaitu bahwa “secara normatif, kepastian hukum itu memerlukan tersediannya perangkat peraturan perundang-undangan yang secara operasional maupun mendukung pelaksanaannya. Secara empiris, keberadaan peraturan perundang-undangan itu perlu dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen oleh sumber daya manusia pendukungnya.”<sup>89</sup>

Berdasarkan uraian di atas, kepastian itu sendiri hakikatnya merupakan tujuan utama dari hukum. Keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum, karena keteraturan merupakan inti dari kepastian itu sendiri. Dari

---

<sup>87</sup> Lawrence M. Wriedman dikutip dari Fauzie Kamal Ismail, Tesis berjudul *Kepastian Hukum Atas Akta notaris Yang Berkaitan Dengan Pertanahan*, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Depok, 2011, hlm. 53.

<sup>88</sup> Asikin zainal, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2012.

<sup>89</sup> Maria S.W. Sumardjono, “*Kepastian Hukum dalam Pendaftaran Tanah dan Manfaatnya Bagi Bisnis Perbankan dan Properti*”, “Makalah disampaikan dalam seminar kebijaksanaan baru di bidang pertanahan, dampak dan peluang bagi bisnis properti dan perbankan”, Jakarta, 6 Agustus 1997, hlm. 1 dikutip dalam Muhammad Insan C. Pratama, *Kepastian Hukum dalam Production Sharing Contract*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2009, hlm. 14.

keteraturan akan menyebabkan seseorang hidup secara berkepastian dalam melakukan kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan masyarakat. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus diataati. Keberadaan notaris sangat mendukung bagi masyarakat yang ingin memperoleh kepastian hukum atas segala perbuatan yang dituangkan di dalam aktanya. Sedangkan Majelis Kehormatan Notaris dibentuk agar kepastian hukum terhadap masyarakat tersebut dapat ditegakkan sesuai dengan perintah Undang-Undang Jabatan Notaris bahwasanya seorang notaris dalam menjalankan jabatannya harus berpedoman pada Undang-Undang Jabatan Notaris agar akta yang dibuatnya bisa memiliki pembuktian yang sempurna.

## **2. Teori Keadilan**

Hukum semata-mata bertujuan untuk keadilan, karena itu isi hukum ditentukan oleh keyakinan kita yang etis tentang yang adil dan tidak adil. Hukum menurut teori ini bertujuan merealisasikan atau mewujudkan keadilan. Keadilan meliputi dua hal, yaitu menyangkut isi atau norma untuk berbuat secara konkrit dalam keadaan tertentu. Hukum adalah bentuk objektif dari keadilan yang semula bersifat subjektif.<sup>90</sup> Hakekat keadilan adalah penilaian terhadap suatu perlakuan

---

<sup>90</sup> Dhaniswara K. Harjono, *Monograf Kedudukan Hukum Perusahaan Induk, Holding Company*, UKI Press, Jakarta, 2021, hlm. 19.



atau tindakan dengan mengkajinya dengan suatu norma, yang menurut pandangan subyektif melebihi norma-norma lain. Pada umumnya keadilan hanya dapat dilihat dari pihak yang menerima perlakuan saja. Jadi, penilaian tentang keadilan ini pada umumnya hanya ditinjau dari satu pihak saja. Keadilan kiranya jangan dilihat dari satu pihak tetapi dari dua pihak.

Keadilan merupakan nilai dasar dalam kehidupan manusia dan merupakan suatu permasalahan yang selalu ada dalam kehidupan antara sesama manusia. Keadilan merupakan penilaian terhadap suatu perlakuan atau tindakan dengan mengkajinya lewat suatu norma yang menurut pandangan subyektif melebihi norma-norma yang lain. Hukum harus memiliki keadilan, namun hukum sendiri tidak identik dengan keadilan karena adanya norma-norma hukum yang tidak mengandung nilai keadilan.<sup>91</sup> Keadilan menurut Thomas Aquinas (filsuf hukum alam) membedakan keadilan dalam dua kelompok. Keadilan umum (*justitia generalis*); Keadilan umum adalah keadilan menurut kehendak undang-undang, yang harus ditunaikan demi kepentingan umum. Keadilan khusus; Keadilan khusus adalah keadilan atas dasar kesamaan atau proporsionalitas. Keadilan ini dibedakan menjadi tiga kelompok yaitu; Keadilan distributif (*justitia distributiva*) adalah keadilan yang secara proporsional yang diterapkan dalam lapangan hukum publik secara umum. Keadilan komitatif (*justitia cummulativa*) adalah keadilan dengan mempersamakan antara prestasi dengan kontraprestasi. Keadilan vindikatif (*justitia*

---

<sup>91</sup> Fence M. Wantu, "Antinonim Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim", Jurnal Berkala Mimbar Hukum, Vol.19 Nomor 3, Fakultas Hukum Gadjah Mada, Oktober 2007, Yogyakarta, hlm. 485.

*vindicativa*) adalah keadilan dalam hal menjatuhkan hukuman atau ganti kerugian dalam tindak pidana. Seseorang dianggap adil apabila ia dipidana badan atau denda sesuai dengan besarnya hukuman yang telah ditentukan atas tindak pidana yang dilakukannya.<sup>92</sup>

Keadilan merupakan suatu hal yang abstrak, bagaimana mewujudkan suatu keadilan jika tidak mengetahui apa arti keadilan. Untuk itu perlu dirumuskan definisi yang paling tidak mendekati dan dapat memberi gambaran apa arti keadilan. Definisi keadilan sangat beragam, dapat ditunjukkan dari berbagai pendapat yang dikemukakan oleh para pakar di bidang hukum yang memberikan definisi berbeda-beda mengenai keadilan. Keadilan menurut Aristoteles (filsuf yang termasyur) dalam tulisannya *retrorica* membedakan keadilan dalam dua macam. Keadilan distributif atau *justitia distributiva*; Keadilan distributif adalah suatu keadilan yang memberikan kepada setiap orang didasarkan atas jasa-jasanya atau pembagian menurut haknya masing-masing. Keadilan distributif berperan dalam hubungan masyarakat dengan perorangan. Keadilan kumulatif atau *justitia cummulativa*; Keadilan kumulatif adalah suatu keadilan yang diterima oleh masing-masing anggota tanpa mempedulikan jasa masing-masing. Keadilan ini didasarkan pada transaksi (*sunallagamata*) baik yang sukarela atau tidak. Keadilan ini terjadi pada lapangan hukum perdata, misalnya dalam perjanjian tukar menukar.<sup>93</sup>

---

<sup>92</sup> Sahat HMT Sinaga, *Notaris & Badan Hukum Indonesia*, Jakarta, Oktober 2019, hlm. 10-11.

<sup>93</sup> *Ibid*, hlm. 11.

Hubungan antara hukum dan keadilan sudah sejak lama menjadi pembahasan mulai dari kajian yang bersifat filosofis hingga praktis.<sup>94</sup> Perlindungan hukum yang berbasis nilai keadilan bagi pemegang jabatan dapat terwujud dengan cara menyeimbangkan antara pemenuhan hak dasar individu sebagai pemegang jabatan dengan hak asasi manusia dan hak dasar individu sebagai warga negara melalui pembentukan peraturan hukum dan atau penegakan hukum yang berbasis nilai keadilan berdasarkan Pancasila dengan tujuan penghormatan terhadap harkat dan martabat jabatan sesuai hakikatnya.<sup>95</sup>

### **3. Teori Perlindungan Hukum**

Negara Indonesia yang memiliki Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dan ideologi negara, mengajarkan tentang falsafah perlindungan dalam setiap silanya. Sejatinya, gagasan dan sekaligus tujuan akhir (destinasi) dari pengejawantahan setiap sila Pancasila adalah untuk membangun dan atau memberikan perlindungan hukum bagi kehidupan, kemanusiaan dan manusia itu sendiri. Maka tidaklah berlebihan apabila tema perlindungan hukum merupakan tema yang tidak akan pernah lekang sepanjang zaman, karena keberadaan dan kedudukannya senantiasa mengiringi dan atau melekat dalam kehidupan manusia. Namun demikian, seiring dengan aktualisasi perlindungan hukum bagi manusia, tidak jarang terjadi pengikraran-pengikraran dan pelanggaran-pelanggaran hak

---

<sup>94</sup> Dhaniswara K. Harjono, *Bahan Ajar Peranan Hukum dalam Pembangunan Ekonomi*, UKI Press, Jakarta, 2021, hlm 43.

<sup>95</sup> H. Bachrudin, *Op. Cit*, hlm. 48.

asasi manusia, yang tidak tertutup kemungkinan dilakukan oleh individu atau oleh negara, diantaranya melalui kebijakan-kebijakan publik yang dikeluarkan negara maupun melalui aparat hukum dalam proses penegakan hukum.

Rakyat dalam suatu negara, merupakan unsur terpenting yang menjadi cikal bakal suatu entitas negara, yang disebut warga negara. Warga negara adalah individu yang menyanggah hak dan kewajiban dasar dalam kerangka hak asasi manusia sesuai ideologi yang dianut oleh suatu negara. Negara berkewajiban untuk memberikan perlindungan hukum bagi warga negaranya, amanat ini termuat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:<sup>96</sup>

“... melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial...”.

Sebagai warga negara, individu notaris berhak untuk memperoleh dan mencapai penghidupan yang layak, selain untuk keberlangsungan kehidupannya juga untuk kesinambungan pelaksanaan jabatannya. Kelayakan penghidupan bagi notaris adalah kelayakan yang sesuai atau sebanding atau seimbang dengan risiko dari pelaksanaan jabatan notaris. Notaris yang bermartabat, notaris yang memperoleh perlindungan hukum dan upaya mencapai tingkat kehidupan yang layak, akan

---

<sup>96</sup> H. Bachrudin, *Hukum Kenotariatan, Perlindungan Hukum dan Jaminan Bagi Notaris sebagai Pejabat Umum dan Warga Negara*, Yogyakarta, 2021, hlm. 10.

mampu menjalankan jabatannya secara berkualitas, profesional dan berkesinambungan. Untuk itu negara wajib memberikan dan mewujudkan perlindungan hukum bagi notaris, yaitu perlindungan hukum terhadap kewajiban dan hak notaris dalam dua posisi secara seimbang dan berkeadilan, yaitu notaris sebagai individu warga negara yang mengisi dan mengemban jabatan umum. Undang-Undang Jabatan Notaris sendiri pada bagian menimbang huruf c menyebutkan:<sup>97</sup>

“bahwa notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan profesi dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat, perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum”.

Menurut Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.<sup>98</sup> Satjipto Raharjo mendefinisikan perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>99</sup>

---

<sup>97</sup> *Ibid*, hlm. 11.

<sup>98</sup>Setiono, *Rule of Law (supremasi hukum)*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004, hlm.3.

<sup>99</sup> *Ibid*, hlm.3.

Perlindungan hukum dan jaminan bagi notaris sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Jabatan Notaris tersebut di atas, meliputi dua hal penting yang saling berhubungan, yaitu:<sup>100</sup>

- 1) Perlindungan hukum dan jaminan bagi notaris berkaitan dengan status notaris sebagai pejabat umum yaitu berupa pengakuan, perlindungan, jaminan dan kepastian hukum yang adil dihadapan hukum, sebagai bentuk penghormatan atas jabatan yang disandangkan oleh negara kepada notaris, di samping pembinaan-pembinaan yang dilakukan secara teratur, terstruktur, dan berkelanjutan terhadap notaris berkaitan dengan pelaksanaan jabatannya.
- 2) Perlindungan hukum dan jaminan bagi notaris berkaitan dengan status notaris sebagai individu warga negara yaitu berupa hak untuk memperoleh penghidupan yang layak, hak untuk mempertahankan hidup dan memperoleh keadilan dalam bidang ekonomi, sebagai bentuk penghormatan atas hak dasar dan hak asasi manusia serta dalam rangka menjaga “kesinambungan pelaksanaan jabatan” notaris.

#### **F. Orisinalitas Penelitian**

Penelitian yang pernah dilakukan tentang topik yang relatif sama dengan yang ingin penulis teliti tersebut dibawah ini, tetapi pada dasarnya

---

<sup>100</sup> *Ibid.*

penelitian disertasi yang penulis lakukan terdapat perbedaan dengan penelitian sebelumnya yang antara lain:

No.	Identitas Peneliti	Perbandingan Penelitian
1.	Prayudicia Tantra Atmaja, Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2019	<p>Penelitian dengan judul <i>Keabsahan Akta Notaris Secara Elektronik Dalam E-Commerce</i>, dalam penelitian ini peneliti tersebut merumuskan rumusan masalah antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana landasan hukum keberadaan Akta Notaris secara Elektronik?</li> <li>2. Apakah Notaris dapat membuat akta secara elektronik?</li> </ol> <p>Pada penelitian tersebut, peneliti berfokus pada keabsahan dan pembuktian dari Akta Notaris yang dibuat secara elektronik.</p> <p>Hasil penelitian tersebut memberikan gambaran kepada Pemerintah perlunya pembaharuan hukum mengenai peraturan perundang-undangan Akta Notaris yang dibuat untuk transaksi elektronik.</p>
2.	Fanda Satria Wibawa, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2019	<p>Penelitian dengan judul <i>Peran Notaris Sebagai Registration Authority Pada Perjanjian Elektronik</i>, dalam penelitian ini peneliti tersebut merumuskan rumusan masalah antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengapa belum ada Notaris yang mengambil peran sebagai <i>Registration Authority</i> pada perjanjian elektronik?</li> </ol>

		<p>2. Bagaimanakah mekanisme Notaris dalam mengambil peran sebagai <i>Registration Authority</i> pada perjanjian elektronik?</p> <p>Pada penelitian tersebut, peneliti berfokus pada perjanjian elektronik yang dibuat oleh Notaris dimana data dan identitas para pihak diverifikasi oleh <i>registration authority</i>.</p> <p>Hasil penelitian tersebut memberikan gambaran kepada Pemerintah terhadap perlunya suatu aturan mengenai koordinasi oleh Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, dan Ikatan Notaris Indonesia terhadap <i>registration authority</i> pada perjanjian elektronik agar mempermudah pembuatan akta oleh Notaris.</p>
3.	Ikhwan Jaya, Universitas Narotama Surabaya, 2020	<p>Penelitian dengan judul <i>Konstruksi Konsep Omnibus Law Dalam Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Tentang Jabatan Notaris</i>, dalam penelitian ini peneliti tersebut merumuskan rumusan masalah antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Konstruksi konsep <i>Omnibus Law</i> dalam peraturan perundang-undangan.</li> <li>2. Harmonisasi peraturan perundang-undangan tentang Jabatan Notaris dengan menggunakan konsep <i>Omnibus Law</i>.</li> </ol> <p>Pada penelitian tersebut, peneliti berfokus pada konflik Undang-Undang Jabatan Notaris dan perubahannya dengan peraturan perundang-undangan Indonesia, satu diantaranya adalah mengenai Rapat Umum Pemegang Saham dalam</p>



		<p>Undang-Undang Perseroan Terbatas. Konflik tersebut dikaitkan dengan konsep <i>Omnibus Law</i>. Hasil penelitian tersebut memberikan gambaran kepada Pemerintah terhadap perlu diaturnya <i>Omnibus Law</i> dalam hirarki peraturan perundang-undangan untuk melegitimasi konsep tersebut dan perlu adanya harmonisasi peraturan perundang-undangan terkait Jabatan Notaris agar menimbulkan kepastian hukum bagi Jabatan Notaris.</p>
4.	<p>Novi Nursamsinahr Wijaya, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2022</p>	<p>Penelitian dengan judul <i>Kajian Yuridis Pemanfaatan Video Conference Dalam Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Ditinjau Dari Undang-Undang No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas</i>, dalam penelitian ini peneliti tersebut merumuskan rumusan masalah antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana perbedaan dan tanggung jawab pelaksanaan rapat umum pemegang saham secara langsung dengan secara <i>video conference</i>?</li> <li>2. Bagaimana kewenangan Notaris dalam membuat berita acara rapat umum pemegang saham secara <i>video conference</i>?</li> <li>3. Bagaimana pembuktian peserta rapat dinyatakan hadir dalam pelaksanaan rapat umum pemegang saham secara <i>video conference</i>?</li> </ol>

		<p>Pada penelitian tersebut, peneliti berfokus pada tanggung jawab dan kewenangan Notaris dalam Rapat Umum Pemegang Saham melalui <i>video conference</i> dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Undang-Undang Perseroan Terbatas).</p> <p>Hasil penelitian tersebut memberikan gambaran kepada Pemerintah terhadap perlunya suatu peraturan pelaksana melalui Peraturan Pemerintah atas Undang-Undang Perseroan Terbatas mengenai mekanisme pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, mekanisme pemberian tanda tangan digital dan pengotentifikasi data elektronik mengenai Rapat Umum Pemegang Saham agar mempermudah Notaris dalam melakukan tugas dan jabatannya serta pertanggung jawabannya akan Rapat Umum Pemegang Saham melalui <i>video conference</i>.</p>
--	--	--

## G. Metode Penelitian

### 1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan Penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam judul “Formulasi Regulasi Fungsi Dan Peran Notaris Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Secara Elektronik.” adalah melalui pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) antara Undang-Undang Jabatan Notaris dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

16/POJK.04/2020 Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif didukung dengan yuridis empiris, yaitu penelitian yang didasarkan pada peraturan-peraturan, norma-norma, asas-asas, kaidah-kaidah dan perundangan lainnya yang berkaitan, dengan fungsi dan peran notaris dalam Rapat Umum Pemegang Saham secara elektronik dalam penelitian ini objek penelitiannya adalah norma hukum, baik dalam peraturan perundang-undangan dengan permasalahan terkait.<sup>101</sup> Peneliti juga menggunakan bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum penunjang yang memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer yang didapat dari berbagai sumber literatur, buku-buku atau artikel dalam jurnal ilmiah yang ditulis para ahli.<sup>102</sup> Sumber hukum lainnya seperti dokumen-dokumen elektronik yang diperoleh dari internet akan menjadi pelengkap untuk memperkaya data. Sifat penelitian yang dilakukan oleh peneliti dan penulis adalah deskriptif analitis, yaitu menggambarkan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam teori hukum dan peraturan-peraturannya berdasarkan perundang-undangan, yaitu menggambarkan mengenai fungsi dan peran notaris dalam Rapat Umum Pemegang Saham secara elektronik.<sup>103</sup>

---

<sup>101</sup> Amirudin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 118.

<sup>102</sup> Johnny Ibrahim, 2008, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Surabaya, hlm. 295.

<sup>103</sup> *Ibid.*

## 2. Spesifikasi Penelitian

Sesuai dengan judul dan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini dan supaya dapat memberikan hasil yang bermanfaat maka penelitian ini dilakukan dengan penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif).

Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka.<sup>104</sup> Penelitian ini dilakukan guna untuk mendapatkan bahan-bahan berupa teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan hukum yang berhubungan dengan pokok bahasan. Ruang lingkup penelitian hukum normatif menurut Soerjono Soekanto meliputi:

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum.
- b. Penelitian terhadap sistematika hukum.
- c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum secara vertikal dan horisontal.
- d. Perbandingan hukum.
- e. Sejarah hukum.

Dalam penelitian ini, ruang lingkup penelitian ini akan dilakukan penelitian dengan cara menarik asas hukum, dimana dilakukan terhadap

---

<sup>104</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 13.

hukum positif tertulis maupun tidak tertulis.<sup>105</sup> Penelitian ini dapat digunakan untuk menarik asas-asas hukum dalam menafsirkan peraturan perundang-undangan. Selain itu, penelitian ini juga, dapat digunakan untuk mencari asas hukum yang dirumuskan baik secara tersirat maupun tersurat.<sup>106</sup>

Didalam penelitian ini Penulis melakukan penelitian secara spesifik tentang Formulasi Regulasi Peran dan Fungsi Notaris Dalam Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan pada situasi dan kondisi pada saat pandemi covid-19 dalam melaksanakan penerapan Rapat Umum Pemegang Saham Secara elektronik (telekonferensi) sehingga kebijakan Pemerintah mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 dan Nomor 16/POJK.04/2020.

### **3. Jenis dan Sumber Data**

Terdapat dua jenis data dalam penelitian ilmiah, yaitu data primer dan data sekunder. Pada penelitian hukum, bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam penelitian digolongkan sebagai data sekunder. Data sekunder mempunyai ciri-ciri umum sebagai berikut:

1. Data sekunder pada umumnya ada dalam keadaan siap (*ready-made*);
2. Bentuk dan isi data sekunder telah dibentuk dan diisi oleh peneliti-peneliti terdahulu;

---

<sup>105</sup> *Ibid*, hlm. 14.

<sup>106</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 27-28.

3. Data sekunder dapat diperoleh tanpa terikat atau dibatasi oleh waktu dan tempat.<sup>107</sup>

Menurut Bungin, data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian.<sup>108</sup> Data primer adalah data yang harus diperoleh peneliti melalui penelitian langsung terhadap faktor-faktor yang menjadi latar belakang penelitiannya. Oleh karenanya data primer sering kali menjadi data dasar penelitian hukum empiris. Dalam metode pengumpulan data primer yang umum dipakai dalam penelitian hukum normatif-empiris, dikenal tiga jenis, yaitu observasi, di mana kegiatan peninjauan yang dilakukan di lokasi penelitian dengan pencatatan, pemotretan, dan perekaman mengenai situasi dan kondisi serta peristiwa hukum di lokasi.

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer yang diperoleh dari bahan pustaka atau studi kepustakaan atau pihak kedua. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka atau merupakan data yang diperoleh melalui suatu sumber yang sudah tersedia atau sudah dikumpulkan oleh orang lain.<sup>109</sup> Data tersebut diperoleh dari bahan hukum yang berkaitan dengan hukum, pengaturan, pandangan,

---

<sup>107</sup> I Made Pasek Diantha, *Op.Cit.*, hal. 95.

<sup>108</sup> Burhan Bungin, 2006, *Metodologi Penelitian Kuantitatif: Komunikatif, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial lainnya*, Kencana, Jakarta, hlm. 122.

<sup>109</sup> *Ibid.*

serta doktrin-doktrin yang ada.<sup>110</sup> Data sekunder terdiri dari dua bahan hukum, yaitu:

**a. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer berupa Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, peraturan perundang-undangan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan membawa perubahan pada pengawasan kegiatan Pasar Modal yang sebelumnya berada di tangan Bapepam LK beralih kepada Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15 Tahun 2020 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16 Tahun 2020.

**b. Bahan Hukum Sekunder**

Dalam penulisan penelitian ini juga menggunakan berbagai buku-buku dari para sarjana atau ahli hukum, makalah-makalah, dan hasil penelitian yang berkaitan dengan permasalahan.

---

<sup>110</sup> Mike McConville and Wing Hong Chui, *Research Methods for Laws*, (Scotland: Edinburgh University Press, 2012), page 47

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dilakukan melalui penelitian kepustakaan. Metode ini merupakan alat pengumpulan data yang dilakukan melalui tertulis dari literature dan peraturan perundang-undangan, buku-buku yang ada kaitannya dengan penulisan ini. Dalam penelitian ini, data hasil penelitian dilakukan secara kualitatif, yaitu terhadap data sekunder yang diperoleh melalui sumber data ke pustakaan yang akan dianalisis secara komprehensif dan objektif berdasarkan data yang ada dan yang telah diperoleh mengenai permasalahan yang ada terkait tentang Formulasi Regulasi Fungsi dan Peran Notaris dalam Rapat Umum Pemegang Saham Sebelum dan Sesudah Elektronik. Menurut Miles and Huberman, data kualitatif bukanlah data berupa angka-angka namun berupa deskripsi atau gambaran kejadian.<sup>111</sup>

Pengumpulan data diawali dari kegiatan mengidentifikasi serta menginventarisasi sumber data dan sumber bahan data. Setelah menentukan variabel dan ruang lingkup obyek kajian, kegiatan pengumpulan data sekunder dilakukan dengan menghimpun bahan sumber data yang telah didapatkan.

Setelah data yang dibutuhkan selesai dihimpun dengan lengkap, kegiatan berikutnya adalah pengolahan data. Kegiatan pengolahan data ini pada intinya dikerjakan dengan melakukan rekonstruksi secara sistematis

---

<sup>111</sup> Matthew B. Miles and A. Michael Huberman, *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*, 2<sup>nd</sup> Edition, (California: Sage Publication, 1994), page 9-10



terhadap bahan-bahan hukum, baik berupa bahan-bahan hukum tertulis (normatif) maupun bahan-bahan hukum terapan (empiris), yakni membuat klasifikasi dan kategori berdasarkan relevansinya dengan obyek kajian sesuai permasalahannya sehingga interpretasi data selanjutnya lebih mudah dilakukan.

Kegiatan pengolahan data merupakan klasifikasi dan kategori ketentuan hukum normatif dan bahan-bahan hukum empiris. Kegiatan ini dilakukan dengan memilah-milah ke dalam kelompok ketentuan mengenai pengertian-pengertian dasar dari sistem hukum, fungsi dan tujuan hukum, kaidah hukum dan ketentuan yang menjadi landasan yuridis operasional. Selanjutnya, kegiatan pengolahan data dilakukan dalam bentuk *editing*.

*Editing* merupakan kegiatan meneliti kembali catatan-catatan informasi untuk kesempurnaan dan kelengkapannya, atau sebagai kegiatan memperbaiki kualitas data, yaitu menghilangkan keragu-raguan data.<sup>112</sup>

Kegiatan *editing* ini untuk pengecekan kembali kesesuaian informasi data yang diperoleh, kejelasan, kesempurnaan dan kelengkapannya, serta penyusunan kembali keterangan yang diperoleh menjadi kalimat yang sempurna.

---

<sup>112</sup> Soetandyo Wignjosebroto, 2005, *Pengolahan dan Analisis Data: Dalam Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 71.

## 5. Teknik Analisis Data

Analisis data yaitu proses penyederhanaan data ke bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan.<sup>113</sup> Data-data yang berhasil dihimpun selama penelitian di analisis dengan menggunakan pedoman tiga tahap analisis data model Miles dan Huberman sebagaimana yang dikutip oleh Sugiyono.<sup>114</sup> Miles dan Huberman mengungkapkan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus pada setiap tahapan penelitian sampai tuntas. Adapun aktivitas analisa data adalah reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*) dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (*conclusion drawing/verification*).<sup>115</sup>

Dalam penelitian ini analisis yang digunakan setelah pengumpulan data-data, maka Penulis melakukan analisis secara normatif kualitatif yaitu dengan desain kualitatif evaluatif dengan menguraikan kondisi maupun fakta-kata hukum tentang Formulasi Regulasi Fungsi dan Peran Notaris Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Secara Elektronik. Selanjutnya fakta hukum ini dianalisis dengan berbagai peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Perseroan Terbatas, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Undang-Undang Jabatan Notaris dan didukung dengan jawaban atas rumusan masalah

---

<sup>113</sup> Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei*, LP3ES, Jakarta 1989, hlm. 263.

<sup>114</sup> Sugiyono, 2012, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, hlm. 329.

<sup>115</sup> *Ibid*, hlm 91.

yang akan dibahas pada bab-bab selanjutnya dan dianalisis berdasarkan kategori masalah dengan pola pikir kontekstual.

